

DTPH TEBO



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

KABUPATEN TEBO

TAHUN 2025 - 2029

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

KABUPATEN TEBO

TAHUN 2025

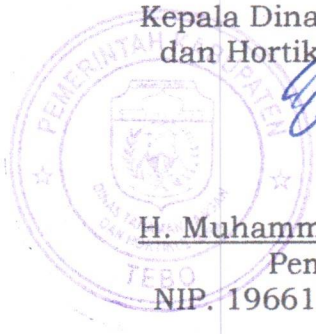
KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, target dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo.

Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 ditetapkan untuk menjadi dokumen acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo setiap tahunnya. Penetapan dokumen Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo juga dilakukan untuk melaksanakan dan mewujudkan implementasi *good governance*, terutama dalam meningkatkan pelayanan di bidang pertanian sub Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Dengan ditetapkannya Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ini, maka selanjutnya dokumen Renstra harus menjadi acuan masing-masing bidang di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo dalam meningkatkan kinerja untuk mencapai sasaran dan target yang harus dicapai selama periode 2025 – 2029.

Muara Tebo, Agustus 2025
Kepala Dinas Tanaman Pangan
dan Hortikultura Kabupaten
Tebo


H. Muhammad Ziaqi, S.P., M.Si.
Pembina TK. I
NIP. 19661018 198703 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	10
1.3. Maksud dan Tujuan.....	16
1.4. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..	19
2.1 Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	19
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	29
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	34
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	46
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	47
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	47
2.2.2 Isu Strategis.....	58
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	72
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	72
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	84
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	96
4.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan Indikatif.....	96
4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat	143

	Daerah.....	
4.3	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.....	144
BAB V	PENUTUP.....	146

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo pada Posisi Bulan Juli 2025.....	29
Tabel 2.2.	Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pangkat/Golongan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo pada Posisi Bulan Juli 2025.....	29
Tabel 2.3.	Tingkat Pendidikan Aparatur Sipil Negara Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Posisi Bulan Juli 2025.....	30
Tabel 2.4.	Keragaman Tenaga Fungsional Penyuluh Pertanian di Kabupaten Tebo Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Posisi Bulan Juli 2025.....	31
Tabel 2.5.	Jumlah Aset yang dikelola Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo pada Posisi Bulan Juli 2025.....	31
Tabel 2.6.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2020-2025.....	36
Tabel 2.7.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024.....	37
Tabel 2.8.	Capaian Indikator Pembangunan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024.....	45
Tabel 2.9.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo.....	48

Tabel 2.10.	Pemetaan Permasalahan Pembangunan Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Tebo.....	55
Tabel 2.11.	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tebo Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2025-2029.....	56
Tabel 2.12.	Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/Huma, dan Lahan yang Sementara tidak Diusahakan.....	64
Tabel 2.13.	Luas Lahan Sawah menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Tebo (ha), 2024....	68
Tabel 2.14.	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	71
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029.....	75
Tabel 3.2.	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	82
Tabel 3.3.	Penahapan Renstra Perangkat Daerah.....	86
Tabel 3.4.	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.....	92
Tabel 4.1.	Teknik Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo.....	104
Tabel 4.2.	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo.....	129
Tabel 4.3.	Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	142
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Utama (IKU) DTPH Kabupaten Tebo.....	144
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) DTPH Kabupaten Tebo.....	145

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Skema Keterkaitan Dokumen Perencanaan mulai dari Pusat sampai Daerah.....	9
Gambar 3.1	Keterkaitan antara Visi RPJMD dan Visi RPJPD.....	72
Gambar 3.2	Keterkaitan Kondisi antara Visi RPJPD dan Visi RPJMD.....	72
Gambar 3.3	Sinergi antara Visi Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Daerah.....	73
Gambar 3.4	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.....	83
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan pembangunan adalah untuk mengubah kondisi masyarakat kearah lebih baik yang dapat dicapai apabila pembangunan memiliki arah dan sasaran yang tepat. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan, pemerintah daerah perlu menyusun perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di bidang perencanaan, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dijabarkan oleh Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 didasari oleh berbagai *kondisi strategis*, baik internal maupun eksternal, yang mempengaruhi arah pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan. Berikut ini adalah beberapa kondisi yang secara umum melatarbelakangi penyusunan Renstra tersebut:

- 1) Perubahan Kepemimpinan Nasional dan Daerah

- Tahun 2024 merupakan tahun pemilu nasional dan daerah yang menandai pergantian pemerintahan.
 - Perubahan visi, misi, dan arah kebijakan kepala daerah terpilih perlu dijabarkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah, termasuk Renstra.
- 2) Arah Kebijakan Nasional dan Daerah
- Adanya RPJPN 2025–2045 (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) dan RPJMD Nasional sebagai pedoman utama pembangunan nasional.
 - Penjabaran visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan Indonesia sebagai negara maju.
 - RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dan arahan dari RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai turunan dan penjabaran dari kebijakan pembangunan nasional dalam konteks daerah.
- 3) Perubahan dan Tantangan Global
- Dinamika global seperti perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi global, geopolitik, dan revolusi industri 4.0 hingga transformasi digital.
 - Komitmen Indonesia terhadap SDGs (Sustainable Development Goals) sebagai agenda global pembangunan berkelanjutan.
- 4) Evaluasi Capaian Renstra Sebelumnya (2020–2024)
- Masih adanya isu-isu strategis yang belum terselesaikan.
 - Adanya target pembangunan yang belum tercapai, termasuk indikator makro daerah seperti kemiskinan, pengangguran, dan IPM.
 - Diperlukan penyesuaian strategi untuk meningkatkan efektivitas program dan kegiatan.
- 5) Kebutuhan Penyesuaian terhadap Dinamika Regulasi

- Adanya perubahan regulasi penting seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri terkait penyusunan Renstra dan RPJMD, serta regulasi teknis sektoral lainnya.
- Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Reformasi Birokrasi, dan transformasi pelayanan publik yang semakin menuntut inovasi dan efisiensi.

6) Partisipasi dan Harapan Masyarakat

- Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan responsif.
- Kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program yang tepat sasaran dan inklusif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah (dinas, badan, atau unit kerja pemerintah daerah), yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan indikator kinerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode tertentu (misalnya 2025–2029).

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memiliki peran penting sebagai dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahunan) dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terarah, dan akuntabel. Berikut ini adalah fungsi utama Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah:

1) Penjabaran RPJMD dalam Skala Perangkat Daerah

Renstra berfungsi sebagai turunan langsung dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan tujuan untuk:

- Menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan sasaran kepala daerah ke dalam lingkup tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- Menyelaraskan peran perangkat daerah dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah.

2) Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan

Renstra menjadi dasar untuk menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun. Tanpa Renstra yang jelas, perencanaan tahunan bisa kehilangan arah dan tidak sinergis dengan RPJMD.

3) Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Renstra digunakan untuk:

- Mengukur kinerja perangkat daerah berdasarkan indikator yang ditetapkan (IKU dan IKK).
- Menjadi dasar evaluasi akuntabilitas kinerja oleh internal maupun eksternal (seperti dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Sakip).

4) Alat Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan

Renstra membantu menyinergikan pelaksanaan program dan kegiatan antar perangkat daerah dan antara daerah dengan pemerintah pusat, terutama dalam:

- Penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)
- Penentuan prioritas pembangunan daerah secara lintas sektor.

5) Pendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Renstra memperkuat prinsip:

- **Transparansi:** Masyarakat bisa mengetahui arah pembangunan perangkat daerah.
- **Partisipasi:** Disusun melalui mekanisme partisipatif (forum konsultasi publik, Musrenbang).
- **Akuntabilitas:** Renstra menjadi acuan pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

6) Dasar Legal dan Administratif Pelaksanaan Program

Renstra memberikan landasan hukum dan administrasi dalam pelaksanaan program/kegiatan perangkat daerah, termasuk dalam penyusunan anggaran (RKA dan DPA) melalui sistem perencanaan dan penganggaran yang terpadu.

Renstra Perangkat Daerah adalah pilar perencanaan yang menghubungkan kebijakan daerah dengan pelaksanaan teknis di masing-masing instansi. Fungsinya tidak hanya sebagai dokumen formal, tetapi juga sebagai instrumen manajerial yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dilakukan secara sistematis, partisipatif, dan terintegrasi sesuai dengan pedoman Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan pedoman penyusunan berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Proses ini berlangsung dalam beberapa tahapan yang saling terkait, dengan memperhatikan keselarasan terhadap RPJMD, RPJPD, dan kebijakan nasional.

Berikut adalah tahapan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah:

1) Persiapan Penyusunan

- Pembentukan tim penyusun Renstra di masing-masing perangkat daerah.
- Menyusun kerangka acuan kerja dan rencana kerja penyusunan Renstra.
- Konsolidasi dan pemetaan terhadap dokumen perencanaan yang menjadi rujukan:
 - RPJMD
 - RPJPD
 - RPJMN dan RPJPN (untuk sinkronisasi vertikal)
 - Renstra K/L (jika berkaitan)
 - Rencana strategis sebelumnya

2) Analisis dan Perumusan Isu Strategis

- Melakukan evaluasi terhadap Renstra periode sebelumnya (2020–2024).
- Menyusun gambaran umum kondisi perangkat daerah, termasuk:
 - Tugas pokok dan fungsi
 - Kelembagaan dan SDM
 - Sarana-prasarana
 - Pendanaan dan capaian kinerja
- Melakukan analisis lingkungan strategis:
 - Internal: Kelebihan, kelemahan
 - Eksternal: Peluang, ancaman
- Menyusun analisis SWOT atau analisis Root Cause (akar masalah).
- Merumuskan isu-isu strategis yang harus diatasi selama 5 tahun.

3) Perumusan Arah Kebijakan dan Strategi

- Menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam:
 - Tujuan dan sasaran perangkat daerah
 - Strategi dan arah kebijakan

- Menentukan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK).
 - Menyusun program dan kegiatan berdasarkan isu strategis dan arah kebijakan.
- 4) Penyusunan Rancangan Awal Renstra
- Menyusun dokumen Rancangan Awal Renstra PD, meliputi:
 - Visi, misi perangkat daerah
 - Tujuan dan sasaran
 - Strategi dan arah kebijakan
 - Program/kegiatan, indikator kinerja, dan kerangka pendanaan
 - Mengikuti Forum Konsultasi Publik untuk menjaring masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan.
- 5) Penyusunan Rancangan Renstra
- Menyesuaikan hasil konsultasi publik dan menyusun Rancangan Renstra PD.
 - Menyampaikan kepada Bappeda untuk diselaraskan dengan dokumen RPJMD.
- 6) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra
- Memperbaiki Rancangan Renstra berdasarkan:
 - Hasil verifikasi dari Bappeda
 - Sinkronisasi dengan rencana pembangunan lainnya
 - Menyusun dokumen Rancangan Akhir Renstra PD.
- 7) Penetapan Renstra Perangkat Daerah
- Kepala perangkat daerah menetapkan Renstra melalui Peraturan Kepala Perangkat Daerah.
 - Disampaikan ke Bappeda dan digunakan sebagai dasar penyusunan Renja PD setiap tahun.

Keterkaitan antara Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya sangat penting dalam memastikan sinkronisasi dan konsistensi pembangunan daerah

maupun nasional. Berikut penjelasan keterkaitannya dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi, dan Renja PD:

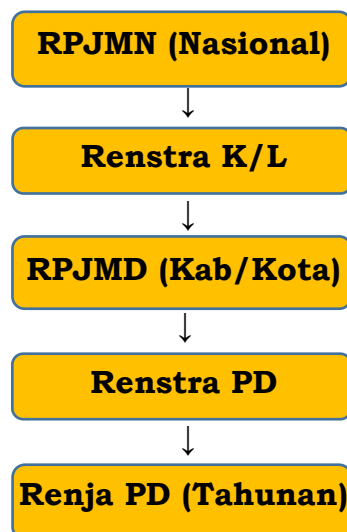
- 1) Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
 - RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (5 tahunan) daerah kabupaten/kota.
 - Renstra PD disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) mengacu pada RPJMD kabupaten/kota, sehingga:
 - Visi, misi, tujuan, dan sasaran Renstra PD harus selaras dengan arah kebijakan RPJMD.
 - Renstra PD menjadi penjabaran operasional dari RPJMD dalam lingkup tugas dan fungsi PD.
- 2) Keterkaitan Renstra PD dengan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga)
 - Renstra K/L adalah dokumen perencanaan strategis kementerian/lembaga di tingkat nasional.
 - Renstra PD memiliki keterkaitan fungsional dengan Renstra K/L terutama jika PD menangani urusan yang didekon atau tugas pembantuan dari pemerintah pusat.
 - Sinkronisasi diperlukan agar:
 - Kebijakan dan program daerah sejalan dengan kebijakan nasional.
 - Target pembangunan nasional dapat diimplementasikan secara efektif di daerah.
- 3) Keterkaitan Renstra PD dengan Renstra Provinsi
 - Renstra PD di kabupaten/kota perlu memperhatikan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dalam rangka menjamin keterpaduan pembangunan wilayah.
 - Misalnya:
 - PD kabupaten/kota yang mengelola sektor kehutanan, pertanian, atau lingkungan hidup harus memperhatikan

kebijakan Renstra PD Provinsi yang berwenang mengkoordinasikan urusan lintas kabupaten/kota.

4) Keterkaitan Renstra PD dengan Renja PD (Rencana Kerja PD)

- Renja PD adalah rencana kerja tahunan dari Perangkat Daerah.
- Renja PD merupakan penjabaran tahunan dari Renstra PD.
- Setiap tahapan program dan kegiatan dalam Renstra PD dijabarkan lebih rinci dalam Renja PD sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Gambar 1.1. Skema Keterkaitan Dokumen Perencanaan mulai dari Pusat sampai Daerah



Keterangan: Garis panah menunjukkan arah konsistensi dan penyelarasan.

Kabupaten Tebo dan seluruh daerah lain di Indonesia pada tahun 2025 mulai menyusun RPJMD. Dokumen ini yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan pada jangka lima tahun ke depan. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis mendalam dari kinerja pembangunan dan keuangan setidaknya dalam lima tahun terakhir, serta visi dan misi dari kepala daerah yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan. Berbasis analisis kinerja yang

mendalam, kemudian dirumuskan pemetaan masalah dan isu-isu strategis yang relevan saat ini, diharapkan dapat menjadi basis yang kuat di dalam mencapai visi dan misi lima tahun mendatang. Pemetaan masalah dan isu-isu strategis, menjadi salah satu acuan untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan pilihan program pembangunan yang sesuai dengan janji politik kepala daerah yang terpilih.

Tantangan pembangunan Kabupaten Tebo harus direspon dengan arah kinerja dan strategi pembangunan yang tepat untuk lima tahun ke depan. Pembangunan periode 2025-2029 merupakan tahapan pertama RPJPD Kabupaten Tebo 2025-2045 yang memiliki tema pembangunan “memperkuat fondasi daya saing daerah”. Periode pertama sebagai tahapan perkuatan fondasi sangat kritikal dan strategis untuk menentukan efektivitas pembangunan 20 tahun mendatang dalam rangka mencapai visi “Kabupaten Tebo Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan”.

1.2. Landasan Hukum

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 disusun dengan landasan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 8) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 12) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 13) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
- 14) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 15) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 21) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 22) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 23) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 24) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 32) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 33) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 32);
- 34) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 1);

- 35) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024 Nomor 5)
- 36) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5).
- 37) Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 73);

1.3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Maksud Penyusunan Renstra PD 2025–2029

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai:

- a. Dokumen perencanaan strategis lima tahunan Perangkat Daerah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) selama periode RPJMD 2025–2029.
- b. Renstra PD merupakan penjabaran dari RPJMD ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah, berdasarkan kewenangan dan urusan yang menjadi tanggung jawab PD.

Renstra PD 2025–2029 dimaksudkan sebagai panduan strategis lima tahunan bagi Perangkat Daerah untuk:

- Menjabarkan arah pembangunan daerah,
- Menyusun langkah-langkah prioritas yang konkret dan terukur,
- Mewujudkan sinergi lintas sektor dan pemerintahan, serta
- Meningkatkan efektivitas kinerja dan akuntabilitas pembangunan.

2) Tujuan Penyusunan Renstra PD 2025–2029

Tujuan dari penyusunan Renstra PD adalah untuk:

- a. Menjabarkan Visi, Misi, dan Tujuan RPJMD
 - Mengoperasionalkan arah kebijakan RPJMD ke dalam ruang lingkup kerja Perangkat Daerah secara sistematis dan terukur.
- b. Memberikan Arah Strategis Pembangunan Sektor/PD
 - Menyusun kebijakan, strategi, serta prioritas program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- c. Menjadi Acuan Penyusunan Dokumen Lainnya
 - Sebagai dasar penyusunan:
 - Rencana Kerja (Renja) tahunan PD
 - Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
 - Perjanjian Kinerja
 - Evaluasi capaian kinerja PD.
- d. Mendorong Efektivitas dan Akuntabilitas Kinerja PD
 - Menjamin bahwa program dan kegiatan PD sesuai dengan mandatnya, serta memberikan hasil yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan.
- e. Mewujudkan Sinergi Perencanaan Pusat dan Daerah
 - Mendukung keterpaduan perencanaan antara:
 - Nasional (RPJMN, Renstra K/L),
 - Provinsi (Renstra Provinsi), dan
 - Kabupaten/Kota (RPJMD dan Renstra PD lainnya).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra PD 2025–2029 (Inmendagri No. 2 Tahun 2025) sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

	1.4	Sistematika Penulisan
BAB II		GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.1.	Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah
	2.1.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.1.2.	Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.1.3.	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.1.4.	Kelompok Sasaran Layanan
	2.2.	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
	2.2.1.	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
	2.2.2.	Isu Strategis
BAB III		TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	3.1.	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
	3.2.	Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah
BAB IV		PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	4.1.	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
	4.2.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
	4.3.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah
BAB V		PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan Tanaman pangan dan sub urusan hortikultura yang menjadi kewenangan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Saat ini Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo menangani 2 (dua) urusan yaitu Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar (Pangan) dan Urusan Pilihan (Pertanian).

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

A. Tugas

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab atas tugas dan fungsi kepada Bupati Tebo.

Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di Bidang Tanaman Pangan, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo memiliki Tugas Pokok

melaksanakan sebagian kewenangan daerah Kabupaten di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

B. Fungsi

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan sub urusan hortikultura dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan penyuluhan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan penyuluhan;
- c. Pengoordinasian penyediaan infrastruktur pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Penyusunan program penyuluhan pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. Pengembangan prasarana pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman pangan dan hortikultura;
- h. Pengawasan penggunaan sarana pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- i. Pembinaan produksi pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- j. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura;
- k. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;

- l. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- m. Pelaksanaan penyuluhan pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- n. Pemberian rekomendasi teknis pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- o. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- p. Pelaksanaan administrasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- q. fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tebo terdiri dari 4 (empat) Bidang dan 1 (satu) sekretaris Dinas, yaitu :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang terdiri atas;
 - 2.1. Sub bagian umum; dan
 - 2.2. Kelompok jabatan fungsional
3. Bidang Prasarana dan Sarana yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
4. Bidang Tanaman Pangan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
5. Bidang Hortikultura yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
6. Bidang Penyuluhan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan Fungsi Sekretariat dan Bidang-Bidang pada
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo :

1) Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, anggaran di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. Pengelolaan data dan informasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - d. Penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang – undangan;
 - f. Pengelolaan barang milik daerah/kekayaan Negara;
 - g. Pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. Pengoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - i. Pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

- j. Penyusunan laporan kegiatan sekretariat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1) Subbagian Umum

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan urusan administrasi umum.
- (2) Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi umum di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Melakukan pengelolaan kepegawaian lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - d. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - e. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
 - f. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - g. Melakukan telaahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - h. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum;
 - i. Mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar operasional

- prosedur di lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- j. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
 - k. Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
 - l. Melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah/kekayaan negara;
 - m. Melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - n. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum;
 - o. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara;
 - p. Menyusun laporan kegiatan Subbagian Umum; dan
 - q. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Bidang Prasarana dan Sarana

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian

bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bidang Prasarana dan Sarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. Pemberian fasilitas investasi pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. Pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Tanaman Pangan

(1) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

dalam melaksanakan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Bidang Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
- c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penggulungan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- f. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- g. Pemberiaan rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Hortikultura

- (1) Bidang Hortikultura mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan Fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
 - b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
 - c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang hortikultura;
 - d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;
 - e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, pengendalian bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
 - f. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
 - g. Pemberian rekomendasi teknis di bidang hortikultura;
 - h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang hortikultura; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

5) Bidang Penyuluhan

- (1) Bidang Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan, programa, dan pelaksanaan penyuluhan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
 - b. Pelaksanaan penyuluhan, dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
 - c. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. Pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
 - e. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. Peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
 - g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyuluhan pertanian; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia (Kepegawaian)

Susunan kepegawaian dan kelengkapan merupakan gambaran *bugzeting* formasi dan sarana prasarana yang ada pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tebo.

Jumlah seluruh personil Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tebo dapat dilihat seperti pada tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tebo pada Posisi Bulan Juli 2025

No	JABATAN	JUMLAH (Orang)
1.	ASN Kabupaten Tebo (PNS & PPPK)	78
2.	ASN Provinsi yang diperbantukan	2
3.	Tenaga Kontrak	30
4.	Tenaga Harian Lepas (THL)	7
	Jumlah	117

Sumber : Data Kepegawaian DTPH Kab. Tebo Juli 2025

Sedangkan berdasarkan pangkat/golongan, aparatur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tebo mempunyai komposisi golongan sebagaimana pada table 2.2. berikut :

Tabel 2.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan pangkat/golongan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tebo pada Posisi Bulan Juli 2025

No	Pangkat/Golongan	JUMLAH (Orang)
1.	Golongan IV (PNS)	9
2.	Golongan III (PNS)	49
3.	Golongan II (PNS)	4
4.	Golongan IX (PPPK)	15
5.	Golongan VII (PPPK)	1
	Jumlah	78

Sumber : Data Kepegawaian DTPH Kab. Tebo Juli 2025

Berdasarkan tingkat pendidikan aparatur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo sebagaimana pada tabel 2.3. sebagai berikut :

Tabel 2.3 Tingkat Pendidikan Aparatur Sipil Negara Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tebo Posisi Bulan Juli 2025

NO	JABATAN	JUMLAH						Jumlah
		S2	S1/D4	D2/D3	SLTA	SLTP	SD	
	PEGAWAI NEGERI SIPIL / STRUKTURAL							
1	Kepala Dinas	1						1
2	Sekretaris	1						1
3	Kepala Bidang		2					2
4	Kasubbag/Fungsional Tertentu		5					5
5	Staf/Pelaksana							
	*) PNS/CPNS		17		1			18
	*) Kontrak		11	1	14	2	2	30
7	Fungsional Penyuluh (ASN)	1	44	2	4			51

Sumber : Data Kepegawaian DTPH Kab. Tebo Juli 2025

Sedangkan tenaga fungsional penyuluh dengan spesialisasi tanaman pangan/perkebunan, peternakan, perikanan serta kehutanan terdiri dari PNS dan Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu (THL-TB). Tenaga fungsional penyuluh sebagian berada di kabupaten sebagai kelompok jabatan fungsional dan sebagian besar berada di lapangan yang tersebar di 12 kecamatan. Keragaman Tenaga Fungsional Penyuluh Pertanian dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut ini:

Tabel 2.4 Keragaman Tenaga Fungsional Penyuluh Pertanian di Kabupaten Tebo pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tebo Posisi Bulan Juli 2025

NO	SPESIFIKASI	GOLONGAN					JUMLAH
		PNS			PPPK		
		II	III	IV	IX	VII	
1	PPL Pertanian ASN	4	26	5	15	1	51
2	THL-TB	-	-	-			7
3	PPL Swadaya	-	-	-			30

Sumber : Data Kepegawaian DTPH Kab. Tebo Juli 2025

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan sebagai unsur pendukung bagi Kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tebo. Sarana dan Prasarana itu meliputi bangunan gedung kantor, gudang, meubelair, alat komunikasi, alat transportasi, computer/laptop, dan lain sebagainya yang menjadi asset yang dimiliki oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tebo yang harus dikelola, digunakan dan dirawat dengan baik.

Saat ini aset yang dimiliki oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tebo sudah cukup memadai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi. Data Aset yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tebo dapat dilihat pada tabel 2.5. berikut ini :

Tabel 2.5 Jumlah Aset yang dikelola Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tebo Pada Posisi Bulan Juli 2025

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Kendaraan Dinas Roda 4	5
2	Kendaraan Dinas Roda 2	121
3	Laptop	14
4	Komputer PC	7

5	Printer	79
6	Meja Kerja Pejabat	1
7	Kursi Kerja Pejabat	1
8	Meja Kerja 1 Biro	1
9	Meja Kerja ½ Biro	112
10	Meja Kayu	15
11	Meja Kerja	3
12	Meja Tulis	16
13	Kursi Tamu	21
14	Meja Komputer	1
15	Meja Rapat	30
16	Kursi Rapat	20
17	Kursi Putar	18
18	Kursi Lipat	30
19	Kursi Kayu	3
20	Mesik Ketik	18
21	Rak Besi/Metal	8
22	Rak Kayu	2
23	Lemari Arsip	8
24	Filling Besi/Metal	13
25	Lemari dan Arsip	4
26	Papan Visuil	6
27	Televisi	4
28	Sound System	1
29	Parabola + digital	1
30	Kamera Digital	16
31	Handycam	2
32	Brankas	1
33	Infokus	13
34	Dispenser	3
35	Wireless	13
36	Lemari Kayu	35
37	Lemari Besi	1
38	Lemari Kaca	3
39	Papan Data	12
40	Rak Buku	5
41	Mesin Potong Rumput	15
42	Compac Dics	1
43	Mimbar Podium	2
44	Pesawat Telepon	1
45	Genset	1
46	AC	15
47	Kipas Angin	25
48	Alat Rumah Tangga Lain-lain	8

49	Lemari Es	1
50	P.C Unit	17
51	Overhead Projektor	1
52	Pompa Lain-lain	4
53	Traktor Tangan dengan peralatannya	83
54	Alat Panen Pengolahan Lain-lainnya	27
55	Alat Laboratorium Pertanian Lain-lain	9
56	Soil Terter	1
57	Moisture Tester	10
58	Peta	12
59	Timbangan	14
60	Bajak Kayu	1
61	Bajak Kayu	1
62	Traktor Four Whell (Lengka Peralatannya)	1
63	Power Thresher	76
64	Alat Pengiling Padi	4
65	Power Spayer	2
66	White Board	3
67	Mesin Penghisab Debu	1
68	Tiang Bendera	5
69	Hidran Kebakaran	4
70	Monitor	1
71	Microphone/Wireless Mic	1
72	Camera Elektronik	1
73	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Lain-lain	1
74	Papan Nama	9
75	Alat Kantor Lainnya / Teralis Jendela	8
76	Alat Pengolah Pupuk Organik	10
77	Komputer Notebook	18
78	Jaringan Wifi	1
79	Cup Sealer	1
80	Pompa Air	3
81	Mish Blower	4
82	Ambal/Karpet	3

83	Buku	30
84	Gerobak	1
85	Gorden	3
86	Notebook	4
87	Corn Seller	1
88	Mesin Penggiling Padi	1
89	RMU	2
90	Hand sprayer	32
91	Mesin Absensi	1
92	Mesin Rumput	1
93	Alat Ubinan Sawah	5
94	Scaner	1
95	Smart TV Monitor	9
96	Wireless	9
97	Kabel HDMI	9
98	LCD Projektor	9
99	Multimedia Sound System	9
100	UPS	9
101	Web Camera	9
102	Alat Uji Test Pestisida	1

Sumber : Buku Inventaris DTPH Juli 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja perangkat daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo berdasarkan sasaran/target Renstra DTPHKP Tahun 2017 – 2022, Renstra DTPHKP Tahun 2023 – 2026, dan Renstra Perubahan DTPH Tahun 2024 - 2026 yang telah dicapai kurun waktu Tahun 2020-2024. Capaian indikator kinerja pelayanan dari Tahun 2020-2024 sudah diatas

80,00% artinya kinerja pelayanan sudah baik. Sedangkan capaian indikator kinerja dari Tahun 2020 - 2024 untuk 4 (Empat) indikator, yaitu 1) NTUP Tanaman Pangan; 2) NTUP Tanaman Hortikultura; 3) Produksi Tanaman Pangan; 4) Produksi Tanaman Hortikultura Kabupaten berada diatas 80,00%, kecuali Produksi Tanaman Pangan pada Tahun 2024 mengalami penurunan, yaitu hanya mencapai angka 65,59%. Penurunan Produksi Tanaman Pangan ini akibat dampak perubahan iklim (DPI), yaitu banjir pada awal Januari 2024 dan elnino (kemarau panjang) yang melanda mulai bulan Mei s.d November 2024.

Capaian indikator kinerja mulai Tahun 2020 sampai Tahun 2024 mengalami naik turun, hal ini akibat dari dampak perubahan iklim (DPI), yaitu peningkatan curah hujan (la nina) pada awal tahun yang dapat menyebabkan banjir, dan kemarau panjang (el nino) pada pertengahan hingga akhir tahun yang dapat menyebabkan kekeringan. Pada Tahun 2020 dampak pandemic virus covid-19 juga turut mempengaruhi pencapaian indikaor. Disamping itu juga perencanaan yang sesuai kebutuhan dan kondisi kekinian dapat menunjang berhasilnya pelayanan.

Untuk pencapaian kinerja pelayanan dan realisasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan 2.7. berikut ini:

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo ,.Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP Tanaman Pangan				110.00	110.76	110.99	98.05	104.50	100.25	99.10	102.19	108.99	108.89	91.14	89.47	92.07	111.16	104.20
2	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP Tanaman Hortikultura				103.00	103.65	103.75	100.15	112.50	107.28	99.71	104.78	128.75	119.57	104.16	96.20	100.99	128.56	106.28
3	Produksi Tanaman Pangan				46,000.00	47,000.00	48,000.00	48,368.75	45,000.00	80,729.57	64,859.99	53,389.33	44,977.58	29,516.61	175,50	138.00	111.23	92.99	65.59
4	Produksi Tanaman Hortikultura				8,000.00	8,500.00	9,000.00	9,634.69	8,472.35	7,172.90	14,164.33	10,675.06	8,372.35	14,150.56	89.66	166.64	118.61	86.90	167.02

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7,907,8 32,787	7,429,6 39,013	7,429,6 39,013	7,780,5 74,528	7,082,1 80,939	6,972,1 31,896	7,239,0 61,013	7,238,4 58,038	7,269,5 45,403	6,805,2 03,116	88.17	97.43	97.43	93.43	96.09	-2.57	-0.53
Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,000, 000	41,866 ,959	41,866 ,959	15,000 ,000	208,69 3,911	5,450, 000	41,678 ,743	41,678 ,743	13,576 ,913	197,47 8,687	54.50	99.55	99.55	90.51	94.63	386.45	487.96
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	41,866 ,959	0	159,91 2,825	0	0	41,678 ,743	0	148,84 4,966	0.00	0.00	99.55	0.00	93.08	5,044,4 94,575. 00	4,763,0 92,700. 00
Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,000, 000	41,866 ,959	0	15,000 ,000	48,781 ,086	5,450, 000	41,678 ,743	0	13,576 ,913	48,633 ,721	54.50	99.55	0.00	90.51	99.70	375,000 ,110.97	339,423 ,030.74
Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,644,1 47,787	6,044, 226,08 0	6,044, 226,08 0	5,981, 877,32 3	5,551, 157,66 0	5,933, 413,70 1	5,950, 678,57 7	5,950, 678,57 7	5,629, 661,82 4	5,308, 703,03 9	89.30	98.45	98.45	94.11	95.63	-4.32	-2.70
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,464,1 47,787	5,923, 380,08 0	5,923, 380,08 0	5,880, 434,32 3	5,453, 627,66 0	5,753, 843,70 1	5,830, 512,57 7	5,830, 512,57 7	5,528, 368,82 4	5,217, 773,03 9	89.01	98.43	98.43	94.01	95.68	-4.09	-2.37

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	180,00 0,000	120,84 6,000	120,84 6,000	101,44 3,000	97,530 ,000	179,57 0,000	120,16 6,000	120,16 6,000	101,29 3,000	90,930 ,000	99.76	99.44	99.44	99.85	93.23	-13.19	-14.75
Keg.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5,000,0 00	8,160, 000	8,160, 000	20,457 ,225	14,359 ,000	0	7,820, 000	7,820, 000	20,350 ,000	14,330 ,000	0.00	95.83	95.83	99.48	99.80	46.02	195,500 ,032.66
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,000,0 00	8,160, 000	8,160, 000	20,457 ,225	14,359 ,000	0	7,820, 000	7,820, 000	20,350 ,000	14,330 ,000	0.00	95.83	95.83	99.48	99.80	46.02	195,500 ,032.66
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56,000, 000	0	0	30,000 ,000	36,000 ,000	0	0	0	29,99 3,281	35,973 ,048	0.00	0.00	0.00	99.98	99.93	749,999 ,980.00	749,832 ,029.98
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	56,000, 000	0	0	30,000 ,000	36,000 ,000	0	0	0	29,993 ,281	35,973 ,048	0.00	0.00	0.00	99.98	99.93	749,999 ,980.00	749,832 ,029.98
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	244,95 0,000	212,18 1,465	212,18 1,465	499,70 9,700	342,10 4,302	244,63 1,662	207,97 0,227	207,36 7,252	485,87 9,902	341,96 6,219	99.87	98.02	97.73	97.23	99.96	22.65	22.35
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000, 000	9,999, 500	9,999, 500	8,997, 700	8,999, 739	10,000 ,000	9,999, 500	9,999, 500	8,997, 700	8,999, 739	100.0 0	100.0 0	100.0 0	100.0 0	100.00	-2.50	-2.50
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64,150, 000	6,000, 000	6,000, 000	5,941, 100	27,499 ,950	63,850 ,000	6,000, 000	6,000, 000	5,941, 100	27,489 ,823	99.53	100.0 0	100.0 0	100.0 0	99.96	67.81	67.78
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16,250, 000	68,751 ,360	68,751 ,360	89,774 ,300	97,891 ,530	16,250 ,000	68,751 ,360	68,751 ,360	78,922 ,100	97,834 ,040	100.0 0	100.0 0	100.0 0	87.91	99.94	90.68	90.46

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37,050,000	34,599,805	34,599,805	21,241,650	22,715,417	37,050,000	34,599,805	33,996,830	21,241,650	22,654,453	100.00	100.00	98.26	100.00	99.73	-9.57	-9.81
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17,500,000	16,984,800	16,984,800	14,998,300	9,997,666	17,490,000	15,958,000	15,958,000	12,948,000	9,991,578	99.94	93.95	93.95	86.33	99.94	-12.00	-12.61
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	100,000,000	75,846,000	75,846,000	358,756,650	175,000,000	99,991,662	72,661,562	72,661,562	357,829,352	174,996,586	99.99	95.80	95.80	99.74	100.00	74.41	78.51
Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39,500,000	0	0	9,888,000	22,467,768	18,850,000	0	0	9,888,000	22,453,000	47.72	0.00	0.00	100.00	99.93	247,200,006.81	247,200,006.77
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	39,500,000	0	0	9,888,000	22,467,768	18,850,000	0	0	9,888,000	22,453,000	47.72	0.00	0.00	100.00	99.93	247,200,006.81	247,200,006.77
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	271,425,000	550,941,969	550,941,969	701,774,880	462,991,420	267,425,000	534,356,157	534,356,157	585,299,883	453,705,082	98.53	96.99	96.99	83.40	97.99	24.08	21.72
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13,425,000	2,620,000	2,620,000	151,000,000	1,000,000	13,425,000	2,520,000	2,520,000	38,777,000	1,000,000	100.00	96.18	96.18	25.68	100.00	1,370.88	315.03
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70,000,000	67,499,718	67,499,718	76,778,725	69,995,265	70,000,000	58,376,157	58,376,157	73,842,883	69,105,081	100.00	86.48	86.48	96.18	98.73	0.33	0.87
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	188,000,000	480,822,251	480,822,251	473,996,155	391,996,155	184,000,000	473,460,000	473,460,000	472,680,000	383,600,001	97.87	98.47	98.47	99.72	97.86	34.26	34.58
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	636,810,000	572,262,540	572,262,540	521,867,400	444,406,878	502,361,533	496,557,309	496,557,309	494,895,600	430,594,041	78.89	86.77	86.77	94.83	96.89	-8.45	-3.62

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	595,81 0,000	535,78 4,000	535,78 4,000	471,98 0,000	394,41 6,128	471,42 6,533	461,00 8,769	461,00 8,769	445,18 5,000	380,77 9,506	79.12	86.04	86.04	94.32	96.54	-9.60	-5.03
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,000, 000	11,970 ,000	11,970 ,000	14,999 ,800	14,999 ,685	1,935, 000	11,040 ,000	11,040 ,000	14,900 ,000	14,974 ,685	16.13	92.23	92.23	99.33	99.83	6.27	126.50
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29,000, 000	0	0	14,892 ,000	14,999 ,065	29,000 ,000	0	0	14,815 ,000	14,847 ,850	100.0 0	0.00	0.00	99.48	98.99	372,299 ,975.18	370,374 ,975.06
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	24,508 ,540	24,508 ,540	19,995 ,600	19,992 ,000	0	24,508 ,540	24,508 ,540	19,995 ,600	19,992 ,000	0.00	100.0 0	100.0 0	100.0 0	100.00	612,713 ,495.39	612,713 ,495.39
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	549,48 4,863	574,02 3,074	574,02 3,074	2,071, 699,09 6	1,566, 902,68 9	548,37 9,763	557,81 5,769	557,81 5,769	2,048, 183,21 4	1,533, 571,95 2	99.80	97.18	97.18	98.86	97.87	60.25	60.94
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	549,48 4,863	574,02 3,074	574,02 3,074	2,071, 699,09 6	1,566, 902,68 9	548,37 9,763	557,81 5,769	557,81 5,769	2,048, 183,21 4	1,533, 571,95 2	99.80	97.18	97.18	98.86	97.87	60.25	60.94
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	229,18 7,980	30,999 ,930	30,999 ,930	1,040, 145,62 2	75,100 ,909	228,61 8,230	30,288 ,430	30,288 ,430	1,021, 345,55 0	74,562 ,906	99.75	97.70	97.70	98.19	99.28	769.02	773.15
Keg. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	229,18 7,980	30,999 ,930	30,999 ,930	1,040, 145,62 2	75,100 ,909	228,61 8,230	30,288 ,430	30,288 ,430	1,021, 345,55 0	74,562 ,906	99.75	97.70	97.70	98.19	99.28	769.02	773.15
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	216,31 2,380	15,000 ,000	15,000 ,000	165,00 0,000	35,100 ,864	216,06 7,780	14,441 ,400	14,441 ,400	164,80 7,800	35,067 ,652	99.89	96.28	96.28	99.88	99.91	207.05	217.29

Pendampingan Penggunaan Sarana pendukung Pertanian	12,875,600	15,999,930	15,999,930	875,145,622	40,000,045	12,550,450	15,847,030	15,847,030	856,537,750	39,495,254	97.47	99.04	99.04	97.87	98.74	1,324.63	1,308.98
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	78,852,638	306,542,980	306,542,980	456,129,824	970,784,292	78,524,188	302,380,775	302,380,775	451,618,410	944,349,087	99.58	98.64	98.64	99.01	97.28	112.60	110.88
Pengembangan Prasarana Pertanian	78,852,638	306,542,980	306,542,980	456,129,824	970,784,292	78,524,188	302,380,775	302,380,775	451,618,410	944,349,087	99.58	98.64	98.64	99.01	97.28	112.60	110.88
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	63,963,087	67,029,480	67,029,480	421,129,824	42,354,292	63,634,637	66,437,030	66,437,030	418,125,642	33,011,384	99.49	99.12	99.12	99.29	77.94	110.78	110.41
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	14,889,551	239,513,500	239,513,500	35,000,000	928,430,000	14,889,551	235,943,745	235,943,745	33,492,768	911,337,703	100.00	98.51	98.51	95.69	98.16	993.97	1,004.96
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	0	27,640,164	27,640,164	28,409,950	85,550,649	0	24,019,964	24,019,964	28,325,150	85,320,837	0.00	86.90	86.90	99.70	99.73	691,004,150.98	600,499,154.79
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	0	27,640,164	27,640,164	28,409,950	85,550,649	0	24,019,964	24,019,964	28,325,150	85,320,837	0.00	86.90	86.90	99.70	99.73	691,004,150.98	600,499,154.79
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0	27,640,164	27,640,164	28,409,950	85,550,649	0	24,019,964	24,019,964	28,325,150	85,320,837	0.00	86.90	86.90	99.70	99.73	691,004,150.98	600,499,154.79
Program Penyuluhan Pertanian	241,444,245	208,840,000	208,840,000	547,013,700	435,466,839	241,237,345	201,126,600	201,126,600	546,894,104	429,339,122	99.91	96.31	96.31	99.98	98.59	32.01	33.45
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	241,444,245	208,840,000	208,840,000	547,013,700	435,466,839	241,237,345	201,126,600	201,126,600	546,894,104	429,339,122	99.91	96.31	96.31	99.98	98.59	32.01	33.45

Peningkatan Kapasitas kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	209,09 4,000	184,38 0,000	184,38 0,000	358,01 4,000	246,22 1,727	208,98 0,300	181,64 4,600	181,64 4,600	358,00 2,604	240,86 8,242	99.95	98.52	98.52	100.0 0	97.83	12.78	12.82
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	32,350, 245	24,460 ,000	24,460 ,000	188,99 9,700	189,24 5,112	32,257 ,045	19,482 ,000	19,482 ,000	188,89 1,500	188,47 0,880	99.71	79.65	79.65	99.94	99.59	162.11	207.44
JUMLAH	8,457,3 17,650	8,003, 662,08 7	8,003, 662,08 7	9,852, 273,62 4	8,649, 083,62 8	7,520, 511,65 9	7,796, 876,78 2	7,796, 273,80 7	9,317, 728,61 7	8,338, 775,06 8	88.92	97.42	97.41	94.57	96.41	1.38	3.17

Berdasarkan rasio antara realisasi dan anggaran diketahui bahwa rasio tertinggi tercapai pada Tahun 2021 dan 2022, masing-masing sebesar 97,43% sedangkan rasio terendah terjadi pada Tahun 2020 sebesar 88,17%. Untuk Tahun 2023 dan 2024 rasio realisasi dan anggaran berada diatas 90,00% .

Capaian rasio antara realisasi dan anggaran pada Tahun 2021 dan 2022 mendapatkan rasio tertinggi, Kondisi ini ditunjang karena sudah melewati kondisi yang sulit akibat dari dampak pandemic virus covid-19, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan optimal. Setelah berakhirnya pandemic virus covid-19 capaian rasio antara realisasi dan anggaran praktis meningkat diatas 90,00%.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan agar pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan sesuai rencana yaitu :

- 1) Jumlah SDM yang cukup dan berkompeten dibidangnya.
- 2) Pelaksanaan CPCL (Calon Petani Calon Lokasi) yang cermat dan tepat sehingga dapat dipastikan bahwa calon penerima masih aktif dan lokasi sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 3) Penyusunan anggaran yang efektif dan efisien.
- 4) Koordinasi dan kerjasama yang solid antara stakeholder.

2.1.3.2 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dalam merumuskan perencanaan sasaran, arah kebijakan, hingga program prioritas setiap tahapan pembangunan, khususnya rencana pembangunan jangka menengah, pemerintah daerah perlu melihat kembali capaian pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya. Hal ini dilakukan melalui evaluasi dan analisis terhadap pencapaian

indikator-indikator pembangunan daerah sebagai mana yang telah disepakati dan di tetapkan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Selain itu, evaluasi setiap tahapan pembangunan akan menyelaraskan setiap program kegiatan ke arah satu koridor pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Tebo serta menunjang pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah nasional.

Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui indikator-indikator mana saja yang telah tercapai, mana yang belum tercapai, apa saja kendala dan hambatannya, dan apa yang harus disempurnakan agar pencapaian target pembangunan lebih optimal. Selain itu, evaluasi ini juga akan menghasilkan identifikasi permasalahan baru yang timbul dalam pembangunan, faktor-faktor efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat diantisipasi sejak dini dan dirumuskan respon yang sesuai dalam penyusunan perencanaan pembangunan ke depan, berikut capaian indikator pembangunan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Tebo Tahun 2020 – 2024 disajikan pada table 2.8 dibawah ini.

Tabel 2.8 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Tebo Tahun 2020 – 2024

No.	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
III.	Urusan Pilihan						
3.2	Pertanian						
3.2.1	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Tanaman Pangan	Persen (%)	100.25	99.10	102.19	108.99	108.89
3.2.2	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Tanaman Hortikultura	Persen (%)	107.28	99.71	104.78	128.75	119.57
3.2.3	Produksi Tanaman Pangan	Ton	80,729.57	64,859.99	53,389.33	44,977.58	29,516.61
3.2.4	Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	7,172.90	14,164.33	10,675.06	8,372.35	14,150.56

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok Sasaran Utama DTPH Kabupaten Tebo sebagai berikut:

1) Petani Tanaman Pangan

- Termasuk petani padi dan jagung yang ikut dalam program Perluasan Areal Tanam (PAT) dan Optimalisasi Lahan (Oplah).
- Fokus pada peningkatan produktivitas melalui optimasi lahan rawa dan pompanisasi, seperti di Kecamatan Tebo Ulu dan Tebo Ilir, dengan target peningkatan luas tanam secara signifikan

2) Kelompok Tani & Gapoktan

- Melibatkan Poktan di desa-desa seperti Pulau Tamiang, Teluk Kasai Rambahan, Sungai Bengkal; digunakan dalam program Oplah dan peminjaman pompa air untuk mendukung produksi

3) Penyuluh Pertanian (PPL)

- Seluruh PPL Kabupaten Tebo terlibat aktif melalui aplikasi e-Pusluh untuk pelaporan Luas Tambah Tanam (LTT). Sinkronisasi data e-Pusluh merupakan fokus peningkatan akurasi dan partisipatif.

4. Aparat Pemerintahan Stimulus Lokal

- Pemerintah desa/kecamatan dan aparat lokal (misalnya Kodim/TNI) terlibat dalam pelaksanaan program pertanian, termasuk penanganan saluran air dan bantuan teknis lapangan

5. Balai Pelatihan dan Polbangtan

- Polbangtan Bogor dan Bapeltan Jambi mendukung pelatihan dan koordinasi e-Pusluh serta validasi data LTT, memperkuat SDM penyuluh dan petani muda

6. Masyarakat Umum/Ketahanan Pangan

- Desa turut diarahkan mengoptimalkan potensi tanaman (misalnya cabe atau bawang) untuk mendukung ketahanan pangan lokal dan pencegahan stunting di tingkat desa

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

a) Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi PD di masa lima tahun mendatang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas

Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo, antara lain:

- 1) Hasil analisis gambaran pelayanan PD
- 2) Hasil analisis Renstra-PD Provinsi
- 3) Hasil telaahan RTRW dan
- 4) Hasil analisis KLHS

Sesuai analisis berdasarkan 4 (empat) komponen di atas, maka identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya adalah pada tabel 2.9 sebagai berikut.

Tabel 2.9. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo

Tugas, Fungsi dan Kewenangan	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
1. Perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan dan hortikultura pangan. 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan dan hortikultura 3. Pengoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang tanaman pangan dan hortikultura 4. Pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan di bidang tanaman pangan dan hortikultura	1. Belum optimalnya perlindungan lahan pangan berkelanjutan.	1.1. Belum adanya Perbup tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) 1.2 Pengambilan data sample tidak mewakili	1.1.1. Belum adanya Cakupan luas lahan pertanian pangan yang dalam proses ditetapkan menjadi LP2B 1.1.2 Keterbatasan keterampilan petugas pengambilan data

5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang tanaman pangan, hortikultura dan ketahanan pangan. 6. Penyusunan program penyuluhan pertanian 7. Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	Rendahnya Kapasitas SDM Pertanian dan Kelembagaan Pertanian	Kurangnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pertanian	Kurangnya Bimbingan Teknis, pelatihan dan Magang bagi SDM Pertanian
8. Penataan Prasarana Pertanian 9. Pengawasan peredaran sarana pertanian 10. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman 11. Pembinaan produksi di bidang pertanian 12. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman	1. Kurangnya ketersediaan Prasarana dan Sarana Pertanian 2. Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura masih rendah 3. Perubahan iklim	1.1. Kurangnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Pengairan 1.2. Masih kurangnya sarana alsintan 2.1. Teknik budidaya tanaman pangan dan hortikultura belum mengikuti rekomendasi 3.1 Perubahan Pola Tanam 3.2 Perubahan siklus kehidupan organisme pengganggu tanaman	1.1.1. Kurangnya pembangunan dan rehab jaringan irigasi 1.1.2. Kurangnya penyediaan alsintan 2.1.1. Pembinaan teknik budidaya tanaman pangan dan hortikultura belum optimal (masih konvensional) 3.1.1. Jadwal Tanam yang tidak tepat 3.2.1 Ledakan Serangan hama dan penyakit tanaman
13. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	Daya Saing Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura masih rendah	Mutu produk tanaman pangan dan hortikultura masih rendah	Pengolahan Pasca panen yang belum memadai
14. Pelaksanaan administrasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Penataan administrasi belum tertib	Kurangnya kapasitas aparat/petugas administrasi	Kurangnya Bimbingan Teknis, pelatihan terkait pelaksanaan administrasi

Permasalahan ini akan menjadi masalah serius kedepan, apabila pemerintah pusat dan daerah tak mampu menyusun program yang sistematis. Program yang dapat mengatasi permasalahan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura daerah.

b) Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Menelaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Tebo ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tebo.

Hasil identifikasi tentang permasalahan pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tebo juga akan menjadi masukan bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tebo. Sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo berkontribusi dalam pencapaian Misi 2 Walikota dan Wakil Walikota yaitu ***“Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.”***

c) Telaahan Renstra Provinsi/Kabupaten Kota

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra PD provinsi, disusun pula faktor-faktor baik yang bersifat menghambat maupun yang bersifat mendorong, yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi. Identifikasi faktor tersebut dituangkan dalam Tabel 2.9 Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 ini.

Permasalahan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo berdasarkan sasaran Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan produksi tanaman pangan
- 2) Peningkatan produksi tanaman hortikultura
- 3) Rasio luas serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT
- 4) Rasio luas serangan OPT tanaman hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT

Berdasarkan sasaran strategis Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi diatas, maka faktor-faktor penghambat dan pendorong berdasarkan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo, adalah:

Faktor penghambat :

- 1) Sarana dan prasarana pertanian belum memadai ((Belum terpenuhi secara memadai benih, obat-obatan (pestisida/herbisida), dan alsintan untuk petani))
- 2) 89,90% area sawah masih tadah hujan dan belum memiliki irigasi yang layak sehingga sangat

beresiko/rawan terhadap dampak perubahan iklim ataupun bencana

- 3) Kapasitas sumber daya manusia petani belum optimal
- 4) Metode budidaya pertanian masih konvensional

Faktor pendorong :

- 1) Luas Baku Sawah di Kabupaten Tebo seluas 5.226,27 ha, berdasarkan Berita Acara Kanwil BPN Provinsi Jambi, dan
- 2) Luas Lahan Hortikultura di Kabupaten Tebo seluas 3302,45 ha berdasarkan data dari 12 BPP dalam wilayah Kabupaten Tebo
- 3) Jumlah petani 34.845 orang yang tergabung dalam kelompok tani berdasarkan data Simluhtan
- 4) Dukungan sumber daya institusi baik pemerintah maupun swasta dalam pemanfaatan teknologi dan sumber daya alam

d) Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tebo dapat menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo, terutama terkait alih fungsi lahan pertanian pangan. Oleh sebab itu, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tebo harus menghindari terjadinya alih fungsi lahan pertanian, terutama pertanian pangan. Situasinya menjadi semakin rentan dengan belum ditetapkannya Perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Tebo. Hal ini sesuai dengan amanat UU no 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Singkatnya, isu RTRW terhadap pertanian

pangan adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dengan perlindungan lahan pertanian pangan agar ketahanan pangan tetap terjaga.

KLHS merupakan instrument untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program (KRP), termasuk dalam sector pertanian. Prinsipnya; keseimbangan ***ekonomi-sosial-lingkungan*** agar pembangunan pangan tidak merusak daya dukung lingkungan. Isu strategis pertanian pangan diantaranya; alih fungsi lahan, degradasi sumber daya alam, penggunaan bahan kimia, dampak social ekonomi (kesenjangan akses petani kecil terhadap lahan dan teknologi, dan dampak perubahan iklim (DPI). KLHS memastikan agar pertanian pangan tidak hanya mengejar produktivitas, tetapi juga menjaga lingkungan, social, dan ekonomi secara berkelanjutan.

Kajian Lingkungan Hidup telah dilakukan pada program-program dalam RPJMD termasuk program terkait tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo. KLHS telah memberikan alternatif dan rekomendasi terhadap program-program tersebut dan telah ditindaklanjuti.

Permasalahan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan karena urgensinya terhadap pembangunan daerah masa kini dan mendatang. Isu strategis dirumuskan melalui berbagai informasi kebijakan pembangunan yang berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal, yakni kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi implementasi rencana pembangunan lima tahun mendatang. Permasalahan dan isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya dapat meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran rencana pembangunan jangka menengah daerah. Namun sebaliknya,

jika permasalahan dan isu strategis tidak diindahkan dapat memicu beberapa kegagalan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah merupakan dasar pemikiran untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di masa datang. Oleh karena itu, analisis terhadap permasalahan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025 - 2029 untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khusus petani di Kabupaten Tebo hingga akhir periode pembangunan Tahun 2029.

Terkait Urusan Pemerintahan Pilihan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian khususnya untuk Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang menjadi Tanggungjawab Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Kabupaten Tebo perlu analisis mendalam terhadap berbagai kendala yang dihadapi, untuk menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan yang responsif dan efektif. Pembahasan mengenai permasalahan bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap beragam tantangan yang dihadapi oleh masyarakat lokal. Beberapa permasalahan yang menjadi sorotan utama dalam konteks Kabupaten Tebo khususnya

bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura ditampilkan dalam tabel 2.10. berikut ini:

Tabel 2.10. Pemetaan Permasalahan Pembangunan Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Tebo

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Transformasi Ekonomi	Pengembangan ekonomi hijau belum optimal	Pertumbuhan sektor pertanian belum optimal	Kapasitas sumber daya manusia petani belum optimal
			Sarana dan prasarana pertanian Tanaman pangan dan hortikultura belum memadai
			Metode budidaya pertanian Tanaman pangan dan hortikultura masih konvensional
			Bencana pertanian Tanaman pangan dan hortikultura
			Quality control produk belum memadai

Pembangunan di Kabupaten Tebo merupakan hasil dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang sesuai dengan kewenangan Kabupaten Tebo. Pada pelaksanaannya, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Terkait Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian khususnya Tanaman Pangan dan Hortikultura pada bagian ini disajikan permasalahan berdasarkan telaah capaian kinerja dan identifikasi permasalahan pada hasil *focus group discussion*. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Tebo Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 2.11. berikut ini:

Tabel 2.11. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tebo Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2025-2029

No.	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
Urusan Pemerintahan Pilihan			
	Pertanian	Produksi pertanian belum optimal	Belum optimalnya pembinaan terhadap petani dalam peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura
			Belum optimalnya keberagaman pengadaan bibit untuk wilayah yang memiliki potensi baru
			Belum optimalnya pengolahan hasil pertanian Tanaman pangan dan hortikultura

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka dapat diuraikan secara lebih terinci terkait permasalahan pelayanan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo yang bisa berasal dari berbagai aspek, baik internal maupun eksternal. Berikut ini adalah beberapa permasalahan umum yang sering terjadi:

- 1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Jumlah pegawai tidak mencukupi untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Tebo.
 - Kurangnya tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang aktif dan terlatih.
 - Minimnya pelatihan dan pengembangan SDM dalam teknologi pertanian dan pelayanan publik.
- 2) Sarana dan Prasarana Terbatas
 - Peralatan dan kendaraan operasional yang tidak memadai atau sudah tua.
 - Kurangnya infrastruktur digital, seperti aplikasi pelayanan online, sistem informasi pertanian, atau konektivitas internet di daerah terpencil.
 - Keterbatasan alat uji dan laboratorium untuk analisis tanah, benih, atau hama.

3) Prosedur Birokrasi yang Lambat

- Proses pengajuan bantuan atau rekomendasi teknis yang masih manual dan lama.
- Kurangnya transparansi dalam pendistribusian bantuan, seperti benih, pupuk, atau alat mesin pertanian (alsintan).
- Ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program, terutama dalam hal waktu tanam dan distribusi bantuan.

4) Pendataan dan Informasi yang Tidak Akurat

- Data petani, luas lahan, dan hasil panen kurang akurat atau tidak diperbarui secara berkala.
- Sulitnya mengakses data spasial dan cuaca pertanian yang penting untuk perencanaan.
- Ketergantungan pada laporan manual dari kecamatan atau desa yang kadang tidak sinkron.

5) Kurangnya Kolaborasi dengan Petani dan Stakeholder

- Minimnya dialog langsung antara dinas dengan kelompok tani.
- Kurang aktifnya forum atau musyawarah tani untuk menyampaikan aspirasi dan masukan.
- Rendahnya partisipasi masyarakat tani dalam perencanaan program.

6) Faktor Eksternal

- Perubahan iklim yang mengganggu musim tanam.
- Serangan hama dan penyakit tanaman yang tidak tertangani cepat.
- Fluktuasi harga hasil pertanian yang merugikan petani.
- Terbatasnya pasar dan akses distribusi hasil hortikultura dari Tebo ke luar daerah.

2.2.2 Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo. Isu-isu strategis yang menjadi acuan dan dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan. Isu strategis berdasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

a. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal dilakukan dengan fokus menilai dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo yang akan mempengaruhi kinerja Dinas. Lingkungan internal terdiri dari komponen atau variabel lingkungan yang berasal atau berada di dalam jangkauan intervensi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo.

Karena sifatnya yang berasal dari dalam maka Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo lebih memiliki bargain value untuk berkompromi atau menyiasati komponen yang berada di dalam lingkungan internal.

Faktor kekuatan adalah bagian dari faktor strategis internal, dianggap sebagai kekuatan karena dapat mendukung Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo dalam pelayanan pengembangan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura. Sedangkan Faktor kelemahan adalah bagian dari faktor strategis

internal, dianggap sebagai penghambat karena dapat menghambat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo dalam pelayanan pengembangan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura. Oleh karena itu faktor kekuatan harus dimanfaatkan secara maksimal sedangkan factor penghambat harus ditekan agar dampaknya seminimal mungkin. Faktor kekuatan ini apabila tidak diberdayakan secara optimal maka dapat berubah jadi factor kelemahan yang dapat menghambat dalam pelayanan pengembangan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura. Faktor kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo dalam peningkatan pelayanan pada masyarakat adalah:

1) Faktor Kekuatan

(1) Koordinasi lintas institusi

Dalam melaksanakan pelayanan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo telah memiliki jalinan kerjasama yang cukup baik dengan sejumlah institusi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kerjasama yang baik tersebut telah dijalin baik secara vertikal dengan Kementerian Pertanian, Perangkat Daerah teknis Pemerintah Provinsi Jambi dan BPP teknis di kecamatan maupun secara horizontal dengan jajaran PD Pemerintah Kabupaten Tebo dan pihak TNI/Polri serta sejumlah lembaga swasta yang terkait. Sejauh ini kerjasama lintas institusi tersebut telah

banyak membantu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Jumlah sumber daya aparatur

Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo, jumlah aparatur yang berstatus ASN sebanyak 78 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 62 orang dan PPPK sebanyak 16 orang. Tingkat pendidikan ASN tersebut, sebanyak 71 orang (91%) adalah sarjana, maka sumberdaya aparatur dari aspek pendidikan cukup memadai. walaupun jumlah PPL dibandingkan dengan jumlah desa hanya terpenuhi 48%. Hal ini menjadi modal bagi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

(3) Sarana dan Prasarana yang Dimiliki

Sarana dan prasarana pelayanan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura terutama untuk penunjang operasional lapangan yang dimiliki merupakan penunjang terlaksananya kegiatan dengan lancar dan optimal.

(4) Pelaksana Teknis Lapangan

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo memiliki aparatur petugas teknis yang bertanggungjawab terhadap kegiatan pelayanan yang ada di lapangan. Petugas teknis yang membantu pemberian pelayanan pengembangan dan pembinaan tanaman pangan dan hortikultura di lapangan dilaksanakan oleh

petugas penyuluh lapangan (PPL), yang bertanggungjawab secara langsung kepada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo. Jumlah personil PPL sebanyak 51 orang yang menangani 107 Desa dan 5 Kelurahan di Kabupaten Tebo. Jumlah ini dirasakan masih kurang untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di lapangan, sehingga menyebabkan pelayanan yang diberikan belum optimal.

2) Faktor Kelemahan

(1) Lemahnya Kompetensi Sumberdaya Aparatur

Sungguhpun sumberdaya aparatur pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo dari aspek pendidikan sebagian besar sudah sarjana, tetapi dari aspek kualitas/kompetensi masih belum memenuhi kebutuhan yang diharapkan. Untuk itu perlu peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur melalui pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan.

(2) Sarana dan Prasarana Pertanian belum Memadai

Sarana dan prasarana pertanian merupakan penunjang utama dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan petani karena dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan kualitas hasil pertanian. Sarana dan prasarana teknis seperti kendaraan operasional petugas teknis, pestisida/herbisida, alsintan, bibit, pupuk masih dirasakan kurang baik jumlah maupun kualitasnya. Ditambah lagi sebagian area lahan sawah masih tadah hujan, sementara kondisi pengairan/irigasi masih sangat kurang.

Keterbatasan ini menjadikan pelayanan pengembangan dan pembinaan tanaman pangan dan hortikultura belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Belum terpenuhi secara memadai benih, obat-obatan (pestisida/herbisida), dan alsintan untuk petani akan mengakibatkan produktivitas rendah, biaya produksi tinggi, dan pendapatan petani menurun bahkan bisa menyebabkan kerugian bagi petani. Hal ini dapat menurunkan minat masyarakat untuk bertani, terutama generasi muda.

(3) Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Pelaksana Teknis Lapangan

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo memiliki jumlah personil PPL sebanyak 51 orang yang menangani 107 Desa dan 5 Kelurahan di Kabupaten Tebo. Jumlah ini dirasakan masih kurang untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di lapangan, sehingga menyebabkan pelayanan yang diberikan belum optimal. Selain itu kualitas PPL juga masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan teknis secara optimal kepada masyarakat petani.

b. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal terdiri dari variabel peluang (opportunity) dan tantangan (threat) yang berada di luar organisasi dan tidak secara khusus ada dalam pengendalian jangka pendek dalam manajemen puncak. Analisis lingkungan eksternal menekankan pada pengenalan dan mengevaluasi kecenderungan

pada peristiwa yang di luar kendali institusi. Analisis lingkungan eksternal mengungkapkan peluang kunci dan tantangan yang dihadapi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo, sehingga pimpinan dapat merumuskan strategi untuk memanfaatkan peluang dan mengurangi dampak ancaman. Tujuan analisis lingkungan eksternal adalah untuk mengembangkan daftar terbatas peluang yang dapat dimanfaatkan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo dan ancaman yang harus dihindari.

Dalam upaya untuk menyediakan pelayanan untuk pengembangan Tanaman pangan dan Hortikultura secara optimal, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo memiliki sejumlah peluang. Berikut ini di uraikan sejumlah peluang utama yang dapat dimanfaatkan untuk memacu upaya peningkatan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Tebo:

1) Potensi Sumber Daya Alam

Peluang pengembangan lahan pertanian di Kabupaten Tebo masih cukup besar tersedia yang dapat dimanfaatkan dalam rangka penambahan baku lahan pertanian. Saat ini areal pertanian dan lahan potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal masih ada. Berdasarkan data Tebo dalam Angka Tahun 2024 dari BPS dapat ditampilkan dalam tabel 2.12. sebagai berikut:

Tabel 2.12. Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/Huma, dan Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tebo (ha), 2024

Kecamatan	Tegal/Kebun	Ladang/Huma	Sementara Tidak Diusahakan
Tebo Ilir	9,200	134	220
Muara Tabir	219	330	622
Tebo Tengah	1,864	575	6,897
Sumay	3,448	0	1,751
Tengah Ilir	2,705	1,050	425
Rimbo Bujang	4,917	0	0
Rimbo Ulu	169	0	0
Rimbo Ilir	13238	0	45
Tebo Ulu	2,935	0.0	0
VII Koto	3,611	3,793	10,700
Serai Serumpun	856	2,627	11,000
VII Koto Ilir	5,289	367	17,263
Tebo	48,451	8,876	48,923

Sumber: BPS, Tebo dalam Angka

Berdasarkan data pada table di atas dapat dilihat bahwa masih ada potensi lahan yang dapat dikembangkan untuk pertanian pangan di Kabupaten Tebo sebesar 48.923 hektar. Potensi sumber daya ini perlu dirancang dengan baik pemanfaatannya untuk peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat pertanian terutama tanaman pangan dan hortikultura.

Berdasarkan Berita Acara Kanwil BPN Provinsi Jambi, Kabupaten Tebo memiliki **Luas Baku Sawah** 5.226,27 ha dan berdasarkan data dari 12 BPP dalam wilayah Kabupaten Tebo **Luas Lahan Hortikultura** 3302,45 ha. Potensi luas lahan ini masih belum termanfaatkan secara optimal. Untuk mengoptimalkan potensi lahan ini, perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, peningkatan sarana dan prasarana pertanian, serta metode atau system

pertanian modern yang berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan.

2) Pemanfaatan Teknologi

Pemanfaatan teknologi tepat guna sampai saat ini belum sepenuhnya diterapkan karena masih rendahnya modal petani, masih terbatasnya akses petani terhadap lembaga permodalan, masih relatif rendahnya SDM petani. Hal ini menyebabkan produktivitas dan pertumbuhan sektor pertanian rendah. Introduksi teknologi tepat guna harus terus-menerus dikembangkan agar pertanian mampu menjadi sektor andalan dan penggerak pembangunan.

3) Peningkatan permintaan produk tanaman pangan dan hortikultura

Pasar domestik sangat berpotensi untuk pemasaran produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang cenderung meningkat terus akibat pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

4) Tenaga Kerja Pertanian

Kabupaten Tebo memiliki Jumlah **petani 34.845 orang** yang tergabung dalam kelompok tani berdasarkan data Simluhtan. Ketersediaan tenaga untuk pembangunan tanaman pangan dan Hortikultura di Kabupaten Tebo relatif masih tersedia jumlahnya dan masih murah. Dengan lambatnya pertumbuhan sektor industri dan jasa yang menyebabkan masih terdapat limpahan tenaga kerja di sub sektor tanaman pangan dan hortikultura. Pemanfaatan secara optimal jumlah dan murah nya upah tenaga kerja yang ada merupakan peluang untuk meningkatkan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura.

5) Investasi

Insentif investasi dalam kegiatan agribisnis belum mencukupi terutama yang berkaitan dengan kebijakan makro ekonomi dan besarnya resiko dibidang agribisnis. Apabila diberikan kompensasi atas resiko yang berkaitan sifat - sifat alamiah produk pertanian yang mempunyai tingkat ketergantungan tinggi terhadap alam, musiman dan mudah rusak, maka minat investasi dibidang pertanian dapat meningkat.

Bantuan modal oleh Pemerintah perlu sebagai langkah awal dalam mempercepat pembangunan pertanian. Saat ini pemerintah telah meluncurkan sejumlah skim kredit program yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha peternakan seperti KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi). Skim kredit ini dimungkinkan untuk membantu petani dalam memperoleh modal lunak guna pengembangan usahanya.

Selain memiliki sejumlah peluang, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo sesungguhnya menghadapi sejumlah tantangan guna meningkatkan pelayanannya. Berikut ini dijelaskan secara singkat sejumlah tantangan utama dimaksud.

1) Alih Fungsi Lahan

Keberlanjutan sektor tanaman pangan dan hortikultura dihadapkan pada ancaman yang serius, dikarenakan alih fungsi lahan yang tinggi untuk pemukiman dan jasa usaha lainnya. Harga tanah yang mahal, faktor tuntutan ekonomi, tingkat pendidikan rendah, profesi petani kurang menarik/menguntungkan, peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan luas lahan tanaman pangan dan hortikultura

yang terus menyusut akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non pertanian.

Sedangkan kemampuan cetak lahan baru yang diusahakan oleh pemerintah belum bisa menyamai laju konversi lahan. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah.

Belum adanya Cakupan luas lahan pertanian pangan yang ditetapkan menjadi LP2B di Kabupaten Tebo semakin memperparah keadaan ini. Lahan-lahan pertanian pangan yang belum ditetapkan menjadi LP2B sangat rentan terhadap alih fungsi lahan. Untuk mengatasi hal ini, maka perlu segera penetapan lahan pertanian pangan menjadi LP2B.

2) Sarana dan prasarana yang belum menjamin aksesibilitas

Sarana produksi pertanian merupakan salah satu faktor yang penting dalam mendukung perkembangan atau kemajuan pertanian. Adopsi dan aplikasi teknologi di tingkat petani juga masih relatif rendah dan belum optimal dikarenakan petani dominan menjalankan usaha taninya berdasarkan **cara konvensional**.

Salah satu prasarana pertanian yang kondisinya memprihatinkan adalah jaringan irigasi dimana daya dukung irigasi bagi subsektor tanaman pangan mengalami penurunan seiring dengan kerusakan yang terjadi pada jaringan irigasi dimaksud sehingga petani mengalami kesulitan untuk berusaha tani karena tidak tersedianya air. Terkait data luas lahan sawah dengan irigasi dan non irigasi di Kabupaten Tebo dapat di lihat pada table 2.13. sebagai berikut:

Tabel 2.13. Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Tebo (ha), 2024

Kecamatan	Irigasi	Non Irigasi	Jumlah
Tebo Ilir	0	1447	1447
Muara Tabir	0	214	214
Tebo Tengah	115	980	1095
Sumay	0	905	905
Tengah Ilir	0	557	557
Rimbo Bujang	0	0	0
Rimbo Ulu	0	0	0
Rimbo Ilir	0	0	0
Tebo Ulu	400	1234	1634
VII Koto	0	308	308
Serai Serumpun	0	162	162
VII Koto Ilir	160	203	363
Tebo	675	6010	6685

Sumber: BPS, Tebo dalam Angka

Berdasarkan data pada table tersebut di atas, luas lahan sawah non irigasi jauh lebih luas dibandingkan lahan sawah dengan irigasi. Jika dipersentasekan maka luas lahan sawah non irigasi mencapai 89,90%. Hal ini tentu sangat beresiko bagi petani, terutama di musim kemarau akan berdampak terjadinya gagal panen.

Akses sarana transportasi menjadi salah satu faktor penghambat dimana petani masih sering mengalami kesulitan memperoleh sarana produksi pertanian diantaranya petani masih sering mengalami kesulitan untuk memperoleh benih dan pupuk tepat waktu sesuai dengan jadwal tanam di lapangan. Sarana transportasi juga menjadi hambatan bagi sebagian petani di Kabupaten Tebo dalam menjual produk hasil pertaniannya.

3) Dampak Bencana Pertanian

Pembangunan tanaman pangan dan hortikultura dihadapkan pada dampak bencana pertanian, seperti; dampak perubahan iklim (DPI), musim hujan yang mengakibatkan

banjir (Lanina) dan musim kemarau yang menyebabkan kekeringan (Elnino). Dampak perubahan iklim ini semakin beresiko dengan kondisi luas lahan sawah yang 89,90% merupakan lahan non irigasi di Kabupaten Tebo. Lahan non irigasi pengairannya sangat tergantung dengan alam, yaitu curah hujan, sehingga dampak perubahan iklim musim hujan (Lanina) dan musim kemarau (Elnino) bisa berakibat fatal terhadap keberhasilan pertanian pangan, bahkan bisa mengakibatkan gagal panen.

Selain dampak perubahan iklim (DPI) pertanian pangan di Kabupaten Tebo juga dihadapkan dengan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). Dampak organisme pengganggu tanaman (OPT) seperti hama, penyakit, dan gulma dapat mengakibatkan penurunan produksi dan bahkan bisa mengakibatkan gagal panen. Apabila masih bisa panen, dapat mengakibatkan menurunnya kualitas produk pertanian dan meningkatnya biaya produksi yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi petani.

4) Kapasitas Sumber Daya Manusia Petani belum Optimal

Kapasitas sumber daya manusia petani belum optimal di Kabupaten Tebo disebabkan keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, terutama dalam penguasaan teknologi pertanian. Keterbatasan manajemen usaha tani juga hal yang masih menjadi permasalahan akibat dari belum optimalnya kapasitas SDM petani. Hal ini bisa mengakibatkan rendahnya kuantitas dan kualitas produk pertanian pangan, kurangnya akses pasar dan informasi, dan lemahnya daya tawar dan kesejahteraan petani.

5) Metode Budidaya Pertanian Pangan masih Konvensional

Metode budidaya pertanian pangan di Kabupaten Tebo masih cenderung konvensional. Hal ini disebabkan masih minimnya penggunaan teknologi modern dalam bertani dan masih mengikuti tradisi lama. Akibatnya rentan terserang hama, cenderung tidak efisien, produksi tidak maksimal, dan kualitas produk rendah. Untuk mengatasi hal ini perlu adanya mekanisasi system/metode budidaya pertanian pangan dengan pemanfaatan teknologi modern.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai solusi untuk meningkatkan budidaya pertanian pangan, sebagai berikut;

- (1) Penerapan teknologi tepat guna, seperti; mesin tanam, traktor, pompa air, drone pertanian, dan lain-lain.
- (2) Penggunaan varietas unggul, seperti; benih tahan hama/penyakit, umur pendek, hasil tinggi.
- (3) Pelatihan dan penyuluhan untuk mentransfer ilmu tentang pupuk berimbang, irigasi modern, pengoperasian alsintan modern, dan teknologi pasca panen.
- (4) Integrasi dengan pasar untuk akses ke pasar modern agar hasil pertanian bernilai lebih tinggi.

Dari faktor lingkungan internal dan eksternal sebagaimana diuraikan diatas maka dapat dilihat sejumlah alternatif isu strategis yang harus dijalankan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo guna meningkatkan perannya dalam pelayanan pengembangan dan peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura. Tabel isu strategis dimaksud disajikan pada table 2.14 berikut ini.

Tabel 2.14. Teknik Menyimpulkan Isu Streategis

Potensi yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Luas Baku Sawah di Kabupaten Tebo seluas 5.226,27 ha, berdasarkan Berita Acara Kanwil BPN Provinsi Jambi, dan Luas Lahan Hortikultura di Kabupaten Tebo seluas 3302,45 ha, berdasarkan data dari 12 BPP dalam wilayah Kabupaten Tebo	Sarana dan prasarana pertanian belum memadai ((Belum terpenuhi secara memadai benih, obat-obatan (pestisida/herbisida), dan alsintan untuk petani))	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Perubahan Iklim, krisis air, peningkatan populasi dan terbatasnya lahan pertanian pangan	Produktivitas sektor pertanian yang masih rendah	Meningkatnya produktivitas perekonomian berbasis potensi daerah dan keberdayaan desa	Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura
	Bencana pertanian (89,90% area sawah masih tadah hujan dan belum memiliki irigasi yang layak sehingga sangat beresiko/rawan terhadap dampak perubahan iklim ataupun bencana)					Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian
Jumlah petani 34.845 orang yang tergabung dalam kelompok tani berdasarkan data Simluhtan	Kapasitas sumber daya manusia petani belum optimal					
	Metode budidaya pertanian masih konvensional					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Visi RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan periode pertama dari pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045. Keterkaitan antara Visi RPJMD dan Visi RPJPD sebagai berikut:

Gambar 3.1. Keterkaitan antara Visi RPJMD dan Visi RPJPD



Keterkaitan kondisi antara visi pembangunan jangka panjang dengan visi pembangunan jangka menengah sebagai berikut:

Gambar 3.2. Keterkaitan kondisi antara visi RPJPD dan visi RPJMD



membangun keterkaitan antara visi pembangunan jangka

menengah dan jangka panjang, Visi RPJMD juga harus membangun sinergi dengan visi pembangunan jangka menengah nasional dan Provinsi Jambi. Sinergi antara visi pembangunan jangka menengah nasional dan daerah sebagai berikut:

Gambar 3.3. Sinergi antara visi pembangunan jangka menengah nasional dan daerah



Visi merupakan rumusan umum tentang keadaan atau kondisi daerah yang akan terwujud pada akhir periode pembangunan jangka menengah sebagai hasil pembangunan selama lima tahun. Visi RPJMD dirumuskan berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati. Visi RPJMD dengan demikian merupakan transformasi dari Visi Bupati dan Wakil Bupati menjadi visi pembangunan jangka menengah daerah. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tebo tahun 2025-2029 sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN TEBO YANG CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA TAHUN 2030”

Visi sebagai kondisi umum yang akan diwujudkan memerlukan rumusan kondisi-kondisi yang diperlukan untuk mencapainya. Rumusan kondisi tersebut disebut sebagai tujuan dan sasaran.

Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama lima tahun. Adapun sasaran merupakan rangkaian kinerja/hasil dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang diturunkan dari tujuan. Rumusan tujuan dan sasaran RPJMD bersifat *ultimate outcome*, makro, lintas sektor dan memiliki indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan pencapaian kondisi tujuan dan sasaran. Indikator kinerja tujuan dan sasaran akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tebo tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3. 1. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029

Visi - Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
TERWUJUDNYA KABUPATEN TEBO YANG CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA TAHUN 2030 Misi 1 Mewujudkan aksesibilitas dan peningkatan kualitas pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan Misi 2 Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis	SDM Tebo yang cerdas dan sehat		IPM							
		Meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas	RLS dan HLS							
		Derajat kesehatan masyarakat yang semakin meningkat	UHH							
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis perekonomian yang inklusif dan		Tingkat kemiskinan LPE Indeks Gini							

Visi - Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
potensi sumber daya alam dan kearifan lokal Misi 3 Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik Misi 4 Optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Misi 5 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi	berkelanjutan	Meningkatnya produktivitas perekonomian berbasis potensi daerah dan keberdayaan desa	PDRB Per Kapita Indeks Desa Membangun							
		Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka							
		Dukungan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur							
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan terhadap bencana	IKLH							
			Indeks Risiko Bencana							
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih		Indeks Reformasi Birokrasi							
		Tata kelola pemerintahan	Nilai SAKIP							

Visi - Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
		yang semakin akuntabel, melayani dan berintegritas berberbasis transformasi digital	Indeks Pelayanan Publik							
			SPI/MCP							
			Indeks SPBE							
		Meningkatnya kapasitas keuangan daerah	IPKD							
			Persentase peningkatan PAD							

Berdasarkan pada table di atas, maka tujuan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo dapat direlevankan dengan tujuan yang kedua, yaitu; ***“Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.”*** Sedangkan sasarannya dapat direlevankan dengan sasaran yang ketiga, yaitu; ***“Meningkatnya produktivitas perekonomian berbasis potensi daerah dan keberdayaan desa.”***

3.1.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Tebo untuk tahun 2025 - 2029 adalah :

1) Meningkatkan Kesejahteraan Petani.

Petani merupakan garda terdepan dalam produksi pangan, menyuplai kebutuhan pokok masyarakat dan menjaga stabilitas harga pangan. kesejahteraan petani yang meningkat dapat meningkatkan pendapatan, kualitas hidup, dan akses terhadap pendidikan serta kesehatan. Meningkatkan kesejahteraan petani membutuhkan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan produktivitas, diversifikasi usaha, akses terhadap teknologi, dan dukungan pemerintah.

Indikator tujuan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo adalah Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Tanaman Pangan dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Tanaman Hortikultura. Untuk melihat keberhasilan pembangunan pertanian pangan, selain melihat kontribusi dan pertumbuhan sektor pertanian pangan juga diperlukan tingkat

kesejahteraan petani. Salah satu indikator pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Usaha Petanian (NTUP). Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks yang dibayar petani untuk produksi dan penambahan barang modal (IbBPPBM). Indeks harga yang diterima oleh petani (It) dan indeks harga yang dibayar oleh petani untuk produksi dan penambahan barang modal (IbBPPBM) dihitung dengan menggunakan Formula *Modified Laspeyers Indeks* (sumber: BPS)

Formula NTUP :

$$NTUP = \frac{It}{IbBPPBM} \times 100$$

Dengan membandingkan Indeks Harga yang diterima oleh petani (It) dan indeks harga yang dibayar oleh petani untuk produksi pertaniannya (Ibup) dalam satu parameter/ukuran yaitu NTUP, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk produksi dapat dikompensasi dengan pertambahan pendapatan petani dari hasil produksinya atau sebaliknya apakah kenaikan harga panen dapat menambah pendapatan petani. Dengan perkataan lain, NTUP menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan biaya produksi (*profitabilitas*).

Kriteria NTUP :

- 1) NTUP > 100 : Petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada

tingkat rata-rata harga yang dibayarkan untuk biaya produksinya terhadap tahun dasar atau ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami penurunan yang lebih lambat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan untuk produksinya terhadap tahun dasar.

- 2) $NTUP = 100$: petani tidak mengalami perubahan dalam hal perdagangan karena perubahan harga yang diterima oleh petani sama dengan perubahan harga yang dibayar oleh petani untuk produksinya terhadap tahun dasar.
- 3) $NTUP < 100$: Petani mengalami penurunan dalam hal perdagangan ketika rata-rata tingkat harga yang mereka bayar untuk produksinya mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang mereka terima terhadap tahun dasar atau ketika rata-rata tingkat harga yang mereka bayar untuk produksinya mengalami penurunan yang lebih lambat daripada tingkat rata-rata harga yang mereka terima terhadap tahun dasar.

Apabila harga barang/produk pertanian naik, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka penerimaan/pendapatan petani dari hasil panennya juga akan bertambah. Perkembangan harga yang ditunjukkan It, merupakan sebuah indikator tingkat kesejahteraan petani produsen dari sisi pendapatan.

3.1.2 Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tebo yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025 - 2029, maka Sasaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo

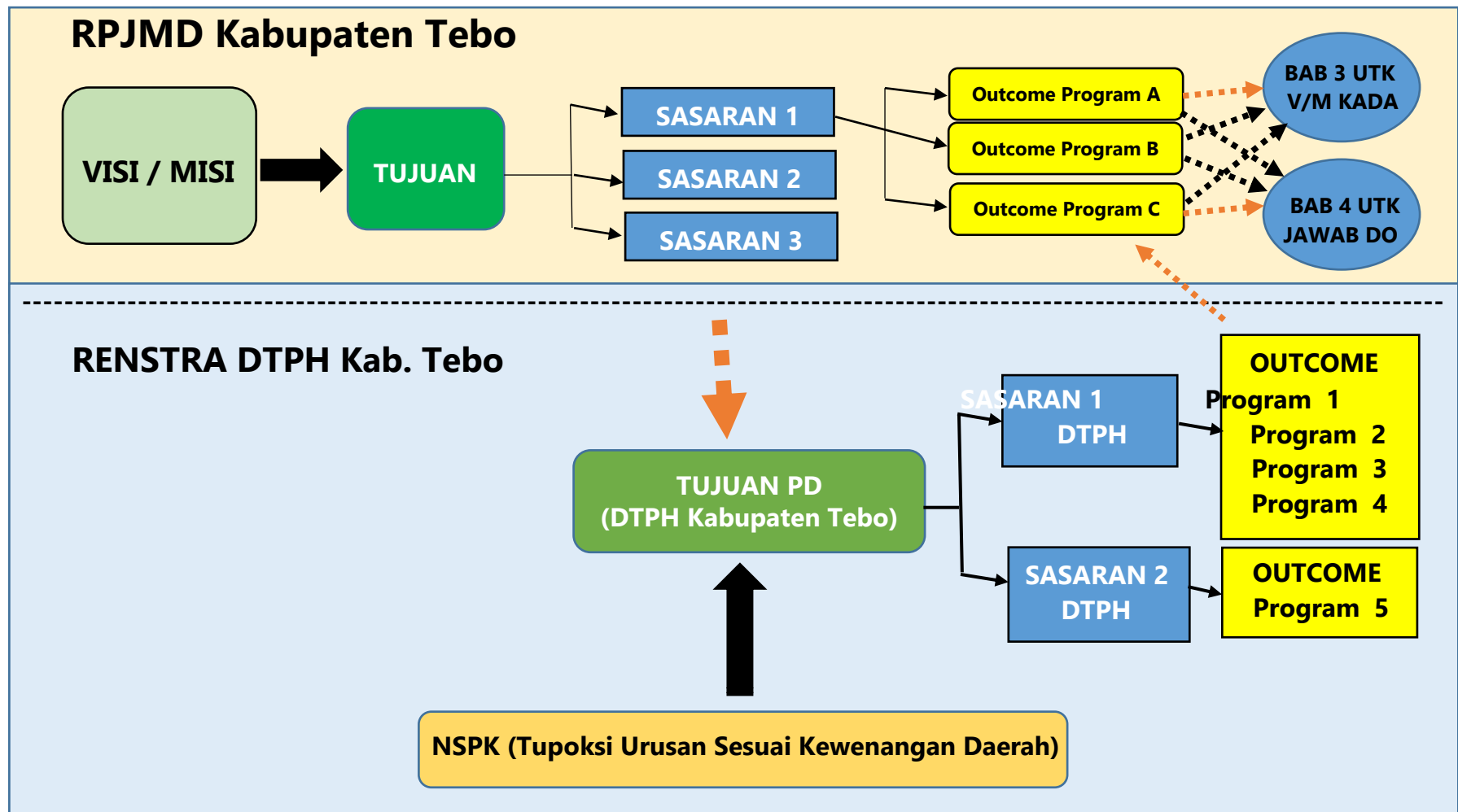
yang ditetapkan untuk mencapai Tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan petani meliputi :

1. Meningkatnya produksi pertanian komoditi unggulan per hektar per tahun.
2. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pertanian

Terkait rumusan tujuan dan sasaran renstra PD, dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut ini

Tabel 3.2 . Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya produktivitas pertanian komoditi unggulan (relevan dengan sasaran RPJMD: Meningkatnya produktivitas perekonomian berbasis potensi daerah dan keberdayaan desa)	Meningkatnya kesejahteraan petani		Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Tanaman Pangan (Nilai)	104,6	109,00	109,10	109,20	109,30	109,40	
			Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Tanaman Hortikultura (Nilai)	112,60	119,60	119,70	119,80	119,90	120,00	
		Meningkatnya produksi pertanian komoditi unggulan per hektar per tahun	Produksi Tanaman Pangan (Ton)	1.404	1.560	1.716	1.887,60	2.076,36	2.284	
			Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)	136,53	151,70	166,87	183,56	201,91	222,10	
		Meningkatny kapasitas sumber daya manusia pertanian	Persentase kelompok tani yang mencapai kelas Lanjut, Madya dan Utama (%)	14,00	14,75	16,25	17,75	19,25	20,75	



Gambar 3.4. Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

3.2.1.Strategi

untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya mencakup :

- 1) hubungan rasional antara visi dan misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih.
- 2) hubungan yang kuat dengan analisis daerah dan isu-isu strategis.
- 3) pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun.
- 4) dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah.

Strategi yang dibuat pada hakekatnya tidak berdiri sendiri namun berhubungan dengan strategi Pembangunan Nasional karena pada dasarnya Pembangunan Nasional merupakan akumulasi dari pembangunan-pembangunan di daerah. Strategi pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2025 – 2029 adalah strategi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tebo yang mendukung strategi pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2025 - 2029.

Strategi yang akan ditempuh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo untuk mendukung strategi utama dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Meningkatnya produksi pertanian komoditi unggulan per hektar per tahun.
2. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pertanian

Pentahapan pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Tebo untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo di tuangkan pada tabel 3.3. berikut ini:

Tabel 3.3. Penahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Sarana Pertanian				
PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura
Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura

Prasarana Pertanian				
PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota

Bencana Pertanian				
PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Penyuluhan Pertanian				
PENYULUHAN PERTANIAN	PENYULUHAN PERTANIAN	PENYULUHAN PERTANIAN	PENYULUHAN PERTANIAN	PENYULUHAN PERTANIAN
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian
Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota

3.2.2.Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025 – 2029. Adapun arah kebijakan pembangunan pertanian pangan di Kabupaten Tebo Tahun 2025 – 2029 pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo di tuangkan pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan Renstra PD	Arah Kebijakan RPJMD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Peningkatan indeks pertanaman untuk peningkatan produksi pertanian komoditi unggulan per hektar per tahun	

		Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang		
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan		
		Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi		
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura		
2	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		
		Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian		
		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan		

		Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota		
3	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		
4	PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Pembangunan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani		

		Tingkat Kabupaten/Kota		
		Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian		
		Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota		

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan Indikatif

4.1.1. Rencana Program dan Kegiatan

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ialah program yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah dalam berbagai bidang bertujuan untuk Meningkatkan efisiensi pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Meningkatkan transparansi pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta memenuhi pelayanan administrasi kantor yang kegiatannya meliputi:

(1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD

(2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- (3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
- Sub Kegiatan :
- a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- (4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- Sub Kegiatan :
- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- (5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- (6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Sub Kegiatan :
- a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

- d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

(7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

(8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian bertujuan untuk meningkatkan Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura. Meningkatkan produktivitas pertanian dengan menyediakan sarana produksi yang memadai. Meningkatkan kualitas hasil pertanian dengan menggunakan teknologi dan sarana yang tepat. Meningkatkan ketersediaan pangan dengan meningkatkan produksi pertanian. Meningkatkan pendapatan petani dengan meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian serta meningkatkan kemandirian pangan dengan

meningkatkan produksi pertanian lokal. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

(1) Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian.

Sub Kegiatan :

- a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
- b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
- c. Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
- d. Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
- e. Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura
- f. Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang
- g. Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
- h. Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
- i. Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura

C. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian bertujuan untuk meningkatkan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya pertanian dengan menyediakan prasarana yang memadai. Meningkatkan produktivitas pertanian dengan menyediakan prasarana yang mendukung kegiatan pertanian. Menjamin dan menjaga keberlanjutan tersedianya lahan pertanian pangan dengan melaksanakan segala kegiatan yang mendukung proses penetapan **lahan pertanian pangan berkelanjutan** (LP2B). Meningkatkan aksesibilitas lahan pertanian dan fasilitas pendukung lainnya. Mengurangi risiko kegagalan panen dan

kerugian akibat kurangnya prasarana pertanian. Meningkatkan kualitas hidup petani dengan menyediakan prasarana yang memadai dan mendukung kegiatan pertanian. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

(1) Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian.

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
- b. Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
- c. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota

D. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian bertujuan untuk meningkatkan luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT serta Mengurangi risiko bencana pertanian yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial bagi petani dan masyarakat. Meningkatkan ketahanan pertanian terhadap bencana alam dan non-alam, seperti kekeringan, banjir, dan serangan hama. Mengurangi kerugian ekonomi dan sosial akibat bencana pertanian. Meningkatkan kesiapsiagaan petani dan masyarakat dalam menghadapi bencana pertanian. Meningkatkan kemampuan pemulihan pertanian setelah bencana, sehingga produksi pertanian dapat kembali normal.. Adapun kegiatannya sebagai berikut :

(1) Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

- a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

E. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Program Penyuluh Pertanian bertujuan untuk Meningkatkan Peningkatan dan pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN, Swadaya dan Swasta serta Meningkatkan pengetahuan petani tentang teknologi dan inovasi pertanian terbaru. Meningkatkan keterampilan petani dalam mengelola usaha pertanian. Meningkatkan produktivitas pertanian dengan menerapkan teknologi dan inovasi yang tepat. Meningkatkan pendapatan petani dengan meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian. Meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat dengan meningkatkan produksi dan pendapatan pertanian.. Adapun kegiatannya sebagai berikut :

(2) Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
- b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
- c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
- d. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
- e. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian
- f. Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota

4.1.2. Indikator Kinerja dan Sasaran

Adapun Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

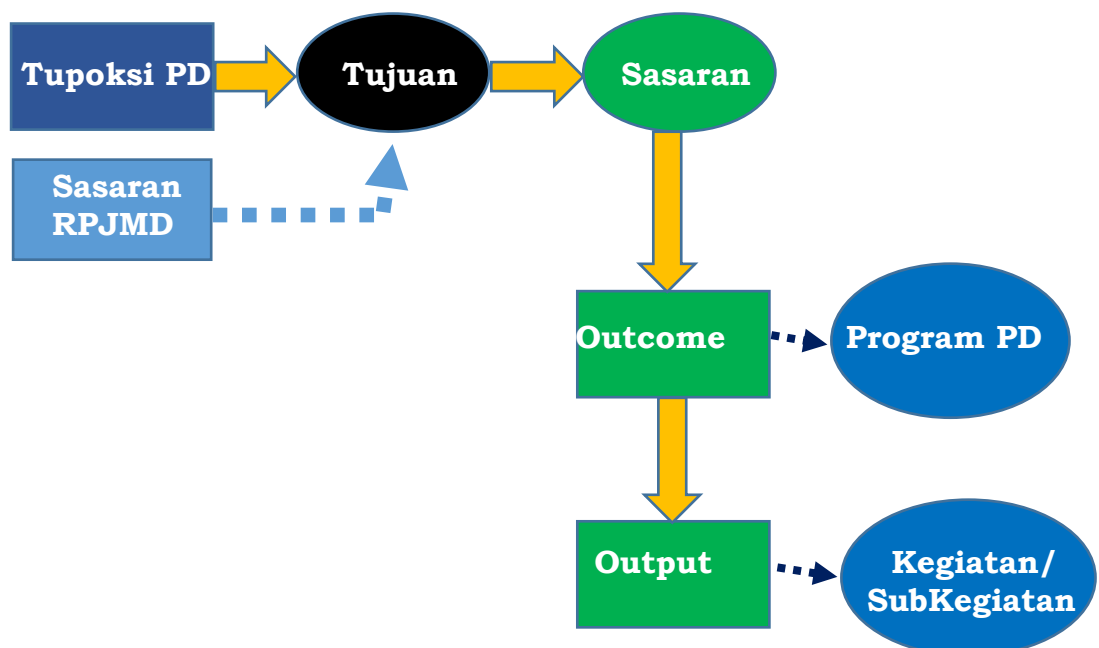
Indikator Kinerja dan Sasaran Program Perangkat Daerah (PD) adalah bagian penting dari perencanaan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana capaian kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung tujuan pembangunan daerah.

Sasaran program adalah hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan program/kegiatan tertentu. Sasaran ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu sasaran. Indikator ini menjawab pertanyaan: *“Bagaimana kita tahu bahwa sasaran sudah tercapai?”*

Kerangka perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD dapat dilihat pada gambar 4.1. berikut ini:

Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD



Indikator Kinerja dan Sasaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel ***Teknik Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029*** sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

4.1. Teknik Perumusan Program / Kegiatan /Sub Kegiatan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
Meningkatnya produktivitas pertanian komoditi unggulan (relevan dengan sasaran RPJMD : <i>Meningkatnya produktivitas perekonomian berbasis potensi daerah dan keberdayaan desa</i>)							
Tujuan	Meningkatnya kesejahteraan petani				NTUP Tanaman Pangan NTUP Tanaman Hortikultura		
Sasaran		Sasaran 1: Meningkatnya produksi pertanian komoditi unggulan per hektar per tahun			Produksi Tanaman Pangan Produksi Tanaman Hortikultura		
Program			Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah DTPH		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

Kegiatan				Tersusunnya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

Sub Kegiatan				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
Sub Kegiatan				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
Kegiatan				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
Sub Kegiatan				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
Sub Kegiatan				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
Kegiatan				Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

Sub Kegiatan				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
Kegiatan				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
Sub Kegiatan				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

Kegiatan				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
Sub Kegiatan				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

Sub Kegiatan				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
Sub Kegiatan				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
Sub Kegiatan				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
Sub Kegiatan				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
Sub Kegiatan				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	

Sub Kegiatan				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
Kegiatan				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Sub Kegiatan				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	

Sub Kegiatan				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
Sub Kegiatan				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
Sub Kegiatan				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
Kegiatan				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Sub Kegiatan				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
Sub Kegiatan				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
Sub Kegiatan				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
Sub Kegiatan				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

Kegiatan				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

Sub Kegiatan				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
Sub Kegiatan				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
Sub Kegiatan				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
Sub Kegiatan				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Program			Meningkatnya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian DTPH		Produksi Tanaman Pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Produksi Tanaman Hortikultura	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
Kegiatan				Meningkatnya Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang Dilaksanakan	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	

					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	

Sub Kegiatan				Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
Sub Kegiatan				Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
Sub Kegiatan				Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
Sub Kegiatan				Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
Sub Kegiatan				Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	

Sub Kegiatan				Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	
Sub Kegiatan				Terawasinya penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	
Sub Kegiatan				Tersedianya benih bersertikat hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	
Sub Kegiatan				Terawasinya penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	
Program			Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian DTPH		Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	

Kegiatan				Meningkatnya Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian yang Dilaksanakan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L P2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/K P2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L CP2B yang dikelola	Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Pengembangan Prasarana Pertanian	
Sub Kegiatan				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
Sub Kegiatan				Terkendali dan termanfaatkan-nya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	

Sub Kegiatan				Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/ Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang dikelola	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	
Program			Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian DTPH		Persentase Penanganan Bencana Pertanian	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	

Kegiatan				Meningkatnya kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang dilaksanakan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
Sub Kegiatan				Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
Sasaran		Sasaran 2: Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pertanian			Persentase Kelompok Tani yang Mencapai Kelas Lanjut, Madya dan Utama		
Program			Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pertanian		Persentase Kelompok Tani yang Mencapai Kelas Lanjut, Madya dan Utama	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	

Kegiatan				Meningkatnya kegiatan Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	

					Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
Sub Kegiatan				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
Sub Kegiatan				Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
Sub Kegiatan				Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
Sub Kegiatan				Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	

Sub Kegiatan				Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	
Sub Kegiatan				Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	

4.1.3. Pendanaan Indikatif

Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah dalam Renstra (Rencana Strategis) merujuk pada estimasi kebutuhan anggaran yang dibutuhkan oleh perangkat daerah untuk melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan selama periode Renstra (biasanya 5 tahun). Ini merupakan bagian penting dari dokumen perencanaan strategis di tingkat daerah. Pendanaan indikatif adalah perkiraan kebutuhan dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan strategis perangkat daerah dalam kurun waktu Renstra. Sifatnya belum final, namun menjadi dasar penyusunan rencana tahunan (RKPD dan Renja PD). Fungsi Pendanaan Indikatif dalam Renstra, antara lain yaitu:

- Menjadi acuan alokasi anggaran tahunan.
- Memberikan gambaran kapasitas fiskal untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.
- Memastikan keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran.
- Menjadi dasar dalam evaluasi kinerja keuangan perangkat daerah.

Komponen Pendanaan Indikatif, antara lain yaitu:

Biasanya dirinci per:

- Program dan kegiatan
- Sasaran strategis
- Tahun anggaran
- Unit pelaksana

- Sumber dana

Penetapan dan Revisi :

- Disusun bersamaan dengan dokumen Renstra PD.
- Dapat direvisi saat evaluasi Renstra (mid-term review).
- Menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah dan perubahan kebijakan nasional/daerah.

Terkait pendanaan indikatif Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo, secara rinci dapat dilihat pada table Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo yang disajikan pada Tabel 4.2. sebagai berikut:

Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo

Bidang Urusan/Prog ram/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PERTANIAN		8,649,083, 628.00		10,082,7 20,178.0 0		10,335,619, 877.93		10,602,478,9 63.09		10,884,523, 413.22		11,183,099, 256.68	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	NILAI AKIP	7,082,180, 939.00	83.50	8,886,73 3,151.38	83.55	9,020,034,1 48.65	83.60	9,155,334,66 0.88	83.65	9,292,664,6 80.79	83.70	9,432,054,6 51.01	
Perencana an, Penganga n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persenta se Laporan yang Disusun	208,693,91 1.00	100.00	25,097,7 58.38	100.00	25,474,224. 76	100.00	25,856,338.1 3	100.00	26,244,183. 20	100.00	26,637,845. 95	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	159,912,825 .00	2	9,000,00 0.00	2	9,135,000.00	2	9,272,025.00	2	9,411,105.38	2	9,552,271.96	

Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	48,781,086.00	1	16,097,758.38	1	16,339,224.76	1	16,584,313.13	1	16,833,077.82	1	17,085,573.99	DTPH
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DTPH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,551,157,660.00	100.00	7,724,103,110.00	100.00	7,839,964,656.65	100.00	7,957,564,126.50	100.00	8,076,927,588.40	100.00	8,198,081,502.22	DTPH
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5,453,627,660.00	1,176.00	7,628,832,440.00	1,194	7,743,264,926.60	1,212	7,859,413,900.50	1,230	7,977,305,109.01	1,248	8,096,964,685.64	DTPH
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	97,530,000.00	2	95,270,670.00	2	96,699,730.05	2	98,150,226.00	2	99,622,479.39	2	101,116,816.58	DTPH

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DTPH
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan yang Disusun	14,359,000.00	100.00	4,738,470.00	100.00	4,809,547.05	100.00	4,881,690.26	100.00	4,954,915.61	100.00	5,029,239.34	DTPH
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14,359,000.00	1	4,738,470.00	1	4,809,547.05	1	4,881,690.26	1	4,954,915.61	1	5,029,239.34	DTPH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36,000,000.00	100.00	15,000,000.00	100.00	15,225,000.00	100.00	15,453,375.00	100.00	15,685,175.63	100.00	15,920,453.26	DTPH
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DTPH
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan	36,000,000.00	4	15,000,000.00	4	15,225,000.00	4	15,453,375.00	4	15,685,175.63	4	15,920,453.26	DTPH

Perundang-Undangan	Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	342,104,302.00	100.00	205,291,530.00	100.00	208,370,902.95	100.00	211,496,466.49	100.00	214,668,913.49	100.00	217,888,947.19	DTPH
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8,999,739.00	1	6,000,000.00	1	6,090,000.00	1	6,181,350.00	1	6,274,070.25	1	6,368,181.30	DTPH
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27,499,950.00	1	15,000,000.00	1	15,225,000.00	1	15,453,375.00	1	15,685,175.63	1	15,920,453.26	DTPH
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DTPH
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	97,891,530.00	4	97,891,530.00	4	99,359,902.95	4	100,850,301.49	4	102,363,056.02	4	103,898,501.86	DTPH
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	22,715,417.00	3	18,480,000.00	3	18,757,200.00	3	19,038,558.00	3	19,324,136.37	3	19,613,998.42	DTPH

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9,997,666.00	12	7,920,000.00	12	8,038,800.00	12	8,159,382.00	12	8,281,772.73	12	8,405,999.32	DTPH
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DTPH
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175,000,000.00	12	60,000,000.00	12	60,900,000.00	12	61,813,500.00	12	62,740,702.50	12	63,681,813.04	DTPH
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22,467,768.00	100.00	10,500,000.00	100.00	10,657,500.00	100.00	10,817,362.50	100.00	10,979,622.94	100.00	11,144,317.28	DTPH
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	22,467,768.00	1	10,500,000.00	1	10,657,500.00	1	10,817,362.50	1	10,979,622.94	1	11,144,317.28	DTPH
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DTPH
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DTPH

	Lainnya yang Disediakan												
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DTPH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan yang Disusun	462,991,420.00	100.00	467,986,155.00	100.00	475,005,947.33	100.00	482,131,036.53	100.00	489,363,002.08	100.00	496,703,447.11	DTPH
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,000,000.00	1	990,000.00	1	1,004,850.00	1	1,019,922.75	1	1,035,221.59	1	1,050,749.92	DTPH
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	69,995,265.00	1	75,000,000.00	1	76,125,000.00	1	77,266,875.00	1	78,425,878.13	1	79,602,266.30	DTPH
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	DTPH

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	391,996,155.00	1	391,996,155.00	1	397,876,097.33	1	403,844,238.78	1	409,901,902.37	1	416,050,430.90	DTPH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang Dipelihara	444,406,878.00	100.00	434,016,128.00	100.00	440,526,369.92	100.00	447,134,265.47	100.00	453,841,279.45	100.00	460,648,898.64	DTPH
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	394,416,128.00	85	394,416,128.00	86	400,332,369.92	88	406,337,355.47	89	412,432,415.80	90	418,618,902.04	DTPH
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14,999,685.00	6	13,200,000.00	6	13,398,000.00	6	13,598,970.00	6	13,802,954.55	6	14,009,998.87	DTPH
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	14,999,065.00	9	13,200,000.00	9	13,398,000.00	9	13,598,970.00	9	13,802,954.55	10	14,009,998.87	DTPH

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	19,992,000.00	1	13,200,000.00	1	13,398,000.00	1	13,598,970.00	1	13,802,954.55	1	14,009,998.87	DTPH
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan produksi Tanaman pangan	75,100,909.00	1,560.00	906,361,606.45	1,716.00	996,997,767.10	1,887.60	1,096,697,543.80	2,076.36	1,206,367,298.18	2,284.00	1,327,004,028.00	DTPH
	Peningkatan produksi Tanaman Hortikultura		151.70		166.87		183.56		201.91		222.10		
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang Dilaksanakan	75,100,909.00	100.00	906,361,606.45	100.00	996,997,767.10	100.00	1,096,697,543.80	100.00	1,206,367,298.18	100.00	1,327,004,028.00	DTPH
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	35,100,864.00	6.00	25,476,570.24	7	28,024,227.26	7	30,826,649.99	8	33,909,314.99	9	37,300,246.49	DTPH
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung	Jumlah Pendampingan Penggunaan	40,000,045.00	30	551,730,000.00	33	606,903,000.00	36	667,593,300.00	39	734,352,630.00	42	807,787,893.00	DTPH

Pertanian	Sarana Pendukung Pertanian												
Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	-	90.00	69,400,000.00	99.00	76,340,000.00	108.90	83,974,000.00	119.79	92,371,400.00	131.77	101,608,540.00	DTPH
Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	-	4.00	79,700,000.00	4	87,670,000.00	5	96,437,000.00	5	106,080,700.00	6	116,688,770.00	DTPH
Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	-	5.00	180,055,036.21	6	198,060,539.83	6	217,866,593.81	7	239,653,253.20	7.32	263,618,578.52	DTPH
Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura berbentuk Batang yang diperbanyak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DTPH
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DTPH

Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DTPH
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DTPH
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan luas lahan pertanian yang dalam proses ditetapkan menjadi LP2B	970,784,292.00	60.00	57,125,862.42	126.00	62,838,448.66	198.60	69,122,293.53	344.46	76,034,522.88	577.51	83,637,975.17	DTPH
Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian yang Dilaksanakan	970,784,292.00	100.00	57,125,862.42	100.00	62,838,448.66	100.00	69,122,293.53	100.00	76,034,522.88	100.00	83,637,975.17	DTPH
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	42,354,292.00	4	27,953,832.72	4	30,749,215.99	5	33,824,137.59	5	37,206,551.35	6	40,927,206.49	DTPH
Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DTPH

Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/ Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang dikelola	928,430,000.00	6.00	29,172,029.70	7.00	32,089,232.67	8.00	35,298,155.94	9.00	38,827,971.53	10.00	42,710,768.68	DTPH
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penanganan bencana pertanian	85,550,649.00	30.85	102,550,649.00	48.88	112,805,713.90	68.70	124,086,285.29	90.49	136,494,913.82	100.00	150,144,405.20	DTPH
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Dilaksanakan	85,550,649.00	100.00	102,550,649.00	100.00	112,805,713.90	100.00	124,086,285.29	100.00	136,494,913.82	100.00	150,144,405.20	DTPH
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,	85,550,649.00	300.00	102,550,649.00	330	112,805,713.90	363	124,086,285.29	399	136,494,913.82	439	150,144,405.20	DTPH

	Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan												
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani yang Mencapai Kelas Lanjut, Madya dan Utama	435,466,839.00	14.75	129,948,908.75	16.25	142,943,799.63	17.75	157,238,179.59	19.25	172,961,997.55	20.75	190,258,197.30	DTPH
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluhan Pertanian yang Dilaksanakan	435,466,839.00	100.00	129,948,908.75	100.00	142,943,799.63	100.00	157,238,179.59	100.00	172,961,997.55	100.00	190,258,197.30	DTPH
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	246,221,727.00	2	82,073,908.75	2	90,281,299.63	2	99,309,429.59	3	109,240,372.55	2.93	120,164,409.80	DTPH
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	189,245,112.00	75	47,875,000.00	83	52,662,500.00	91	57,928,750.00	95	63,721,625.00	100	70,093,787.50	DTPH
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DTPH

Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DTPH
Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DTPH
Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DTPH
TOTAL		8,649,083,628.00		10,082,720,178.00		10,335,619,877.93		10,602,478,963.09		10,884,523,413.22		11,183,099,256.68	

Selanjutnya, dalam rangka mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tebo 2025–2029, maka Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo memetakan beberapa Daftar Sub Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian DTPH	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
			3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
			3.27.02.2.01.0003 - Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
			3.27.02.2.01.0007 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
2	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian DTPH	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
			3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	

4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari suatu perangkat daerah (seperti dinas, badan, atau unit kerja dalam pemerintahan daerah). IKU merupakan bagian penting dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja berbasis hasil.

Indikator Kinerja Utama adalah indikator yang menggambarkan kinerja dari sasaran strategis perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan (Renstra SKPD, Renja SKPD, RPJMD, dll). IKU menjadi dasar pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Karakteristik IKU yang baik adalah sebagai berikut:

IKU harus memenuhi prinsip SMART:

Aspek	Penjelasan
Specific	Jelas dan spesifik, tidak multitafsir
Measurable	Dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif
Achievable	Dapat dicapai sesuai kapasitas dan sumber daya
Relevant	Relevan dengan tujuan strategis perangkat daerah
Time-bound	Memiliki batas waktu pencapaian yang jelas

Fungsi dan manfaat IKU Perangkat Daerah dapat dikemukakan sebagai berikut:

- Sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan
- Menjadi dasar evaluasi kinerja tahunan
- Memberikan arah pencapaian tujuan strategis
- Memperkuat akuntabilitas dan transparansi

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo, maka dapat dikemukakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan dan

Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 sebagaimana yang tertera pada tabel 4.4. berikut ini:

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) DTPH Kabupaten Tebo

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	2.09.3.27.0.00.02.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura									
2	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Tanaman Pangan	Nilai	108,89	104,6	109	109,1	109,2	109,3	109,4	
3	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Tanaman Hortikultura	Nilai	119,57	112,6	119,6	119,7	119,8	119,9	120	
4	Produksi Tanaman Pangan	Ton	811,00	1.404,00	1.560,00	1.716,00	1.887,60	2.076,36	2.284,00	
5	Persentase Kelompok Tani yang Mencapai Kelas Lanjut, Madya, dan Utama	%	13,25	14	14,75	16,25	17,75	19,25	20,75	
6	Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	52,49	136,53	151,70	166,87	183,56	201,91	222,10	

4.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah adalah ukuran utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi suatu perangkat daerah dalam mencapai tujuan strategisnya. IKK menjadi bagian penting dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan biasanya ditetapkan dalam dokumen perencanaan seperti Renstra atau RPJMD. IKK biasanya mencakup tiga aspek besar:

- Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- Aspek Pelayanan Umum
- Aspek Daya Saing Daerah

Sesuai dengan tujuan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan petani, dengan sasaran 1 yaitu untuk meningkatkan produksi pertanian komoditi unggulan per hektar per tahun, maka dapat dikemukakan IKK Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2025-2029 sebagaimana yang tertera dalam tabel 4.5. berikut ini:

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) DTPH Kabupaten Tebo

No	Indikator	Status	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
1	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Kumulatif	Ha	0	0	60	126	198,6	344,46	577,51	
2	Persentase Kelompok Tani yang Mencapai Kelas Lanjut, Madya, dan Utama	Kumulatif	%	13,25	14	14,75	16,25	17,75	19,25	20,75	
3	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Kumulatif	Persentase	14,47	25,67	30,85	48,88	68,70	90,49	100	
4	Produksi Tanaman Pangan	Positif	Ton	811	1.404	1.560	1.716	1.887,60	2.076,36	2.284	
5	Produksi Tanaman Hortikultura	Positif	Ton	52,49	136,53	151,70	166,87	183,56	201,91	222,10	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen dasar perencanaan pembangunan jangka menengah lima tahun. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang berisi penjabaran tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo merupakan landasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta perumusan kebijakan dan program yang berorientasi hasil dengan mempertimbangkan kapabilitas sumber daya yang dimiliki. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tebo 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

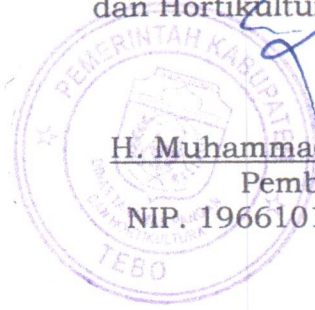
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo ini merupakan upaya untuk menggambarkan Kekuatan, Kelemahan, Tantangan yang dihadapi dan Peluang, serta Tujuan dan Sasaran Strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo terus disempurnakan. Dengan demikian Rencana Strategis (Renstra) ini bersifat terbuka terhadap perubahan. Melalui Rencana Strategis (Renstra)

Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo diharapkan dapat membantu pelaksana pengelolaan kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Hambatan dalam pencapaian tujuan strategis perlu dirumuskan solusinya oleh berbagai pihak terkait secara sinergi meliputi koordinasi antar lembaga, sinkronisasi kebijakan dan program pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dalam rangka menumbuhkan partisipasinya dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta indikator keberhasilan kebijakan dan program pelayanan publik.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2025 – 2029 tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, komitmen serta dukungan DPRD Kabupaten Tebo, serta kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pihak Swasta, LSM dan Masyarakat.

Muara Tebo, Agustus 2025
Kepala Dinas Tanaman Pangan
dan Hortikultura Kabupaten Tebo


H. Muhammad Ziadi, S.P., M.Si.
Pembina TK. I
NIP. 19661018 198703 1 005